

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XIV/2016

TERHADAP

PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV

PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS

DALAM HUKUM ACARA PIDANA.

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : DAVIED IBEN JAUHARI, S.H

NO. POKOK MHS. : 15.912.068

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XIV/2016
 TERHADAP
 PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV
 PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
 DALAM HUKUM ACARA PIDANA.

OLEH :

NAMA MHS. : DAVIED IBEN JAUHARI, S.H

NO. POKOK MHS. : 15.912.063

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Tesis diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke pada

Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
 Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.B

Yogyakarta, 4 November 2019





IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PLU-XIV/2016
TERHADAP
PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV
PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
DALAM HUKUM ACARA PIDANA.

OLEH :

NAMA MHS. : DAVID IBEN JAUHARI, S.H

NO. POKOK MHS. : 15.912.068

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan

LULUS

Pada Hari Jum'at 29 November 2019

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 November 2019

Penguji I

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 November 2019

Penguji II

Dr. Aroma Elmina, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29 November 2019

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyana, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Davied Iben Jauhari, S.H

No. Mahasiswa : 15.912.068

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Tesis dengan judul:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XIV/2016
TERHADAP
PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV
PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
DALAM HUKUM ACARA PIDANA.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya Menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Desember 2019

Yang membuat Pernyataan

Davied Iben Jauhari, S.H
Davied Iben Jauhari, S.H


MOTTO

“AL-Insaanu Mahallul Khoto Wan Nisyaan”

(Pepatah Arab)

Tidak ada manusia yang sempurna, karena secara fitrah manusia selalu berbuat kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah Swt, akantetapi dari kesalahan itulah manusia dapat belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, sehingga kelak tidak menjadi manusia yang merugi.





Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Kedua orang tua penulis (Sadarudin dan Jahrab) dan Saudara-saudara penulis (Dessy Sada Jauhara dan Nora Angraini) serta sahabat-sahabat penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan segala nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam kepada semua hamba-Nya. Atas segala kasih sayang serta limpahan karunia dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS DALAM HUKUM ACARA PIDANA”** Tak lupa juga penulis mengucapkan Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas segala seruan risalah kebenaran dan keadilannya, sehingga penulis dapat mempelajari serta berharap semoga dapat mengamalkan risalah yang telah disampaikan.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang diharapkan kedepannya dapat menjadi masukan maupun kritik guna terwujudnya suatu pemikiran yang lebih baik bagi hasil penelitian ini. Tugas Akhir ini dapat disusun hingga selesai tidak lepas dari segala dukungan maupun *spirit* yang telah diberikan oleh semua pihak yang ikut membantu. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT karena atas segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi ini yang Insya Allah dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umatnya

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di Kampus tercinta ini.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh sabar serta telah berkenan pula meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat, baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum, dan yang terpenting adalah bimbingan keagamaan serta pesan-pesan moral yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga menginspirasi penulis untuk dapat menjadi intelektual yang objektif.
7. Kepada AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, AKBP Beja Suryo HP, S.H., M.H, Hendrik Selalau, S.H., Prof Dr. Ni'matul Huda, Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. Li, dan Diah Ayu Sekar P, S.H. M.HUM. yang telah memberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi langsung sebagai narasumber untuk penelitian Tugas Akhir ini.
8. Kepada kedua orangtua ku yang selalu kuhormati serta kucintai Papi dan Mami, atas kasih dan sayang yang selalu diberikan kepada penulis serta tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan semangat sampai skripsi ini selesai, dan juga tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh serta bermanfaat dunia maupun akhirat.

9. Kepada Kakakku Dessy Sada Jauhara,. SH.,M.H dan adikku Nora Anggraini., S.T ku ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan doa selama ini sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman Kos Nusantara 1 dan Takmir Masjid Al-Azhar (Bang Tiro, Bang bone, Bang Ikhsan, Bang Ipan, Bang Butet, Bang Nasef, Bang Aldy, Bang Komeng, Mas Nawawi, Mas Acan, Mbak Kiki, Mbak Ike, Mbak Eli, Mbak Rani, Dail, Muchlas, Asmuni, Amar, Agi, Suroto, Zikri, Ulum, Arif, Ucok, Randa, Putra, Reja, Roudho, Mia, Ayu, Dany, Riska, Alvin, Andi Makasau dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu)
11. Teman-teman di Pusdiklat FH UII Pak Nurjihad, Mas Eko Rial Nugroho, Mas Adit Maulana S, Mbak Indah Parmitasari, Mia, Randa, Ayu, Galuh, Ajeng dan Mentari
12. Untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini, maka dalam kesempatan ini penulis memohon maaf apabila selama ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, dan mengucapkan banyak terimakasih.

Pada akhirnya karya tulis ini dapat diselesaikan, ini semua berkat doa orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman, serta dengan ketekunan dan kesabaran meskipun dalam waktu yang relatif lama. Penulis merasa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri, bila ada saran maupun kritikan untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya. Dan semoga Tugas Akhir yang berupa Tesis ini dapat berguna bagi penulis sendiri serta orang banyak.

Yogyakarta, 5 Desember 2019
Penulis,

Davied Iben Jauhari, S.H



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Teori atau Doktrin.....	11
1. Pengertian Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	11
2. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Fokus Penelitian.....	21
3. Bahan Hukum.....	22
4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Pendekatan yang digunakan.....	23
6. Pengolahan dan Analisi Bahan –Bahan Hukum.....	24
G. Sistematik Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. Pengertian Hukum Pembuktian.....	26
B. Teori Atau Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	31
B.1 Sistem Pembuktian Semata-Mata Berdasarkan Keyakinan Hakim (<i>Conviction In Time</i>).....	32
B.2 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (<i>La Conviction Raisonnee/Conviction Raisonce</i>)....	34
B.3 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijk</i>).....	35
B.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk</i>).....	37
C. Macam-Macam Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam KUHAP	
C.1 Keterangan Saksi.....	40
C.2 Keterangan Ahli.....	43
C.3 Surat.....	44
C.4 Petunjuk.....	48
C.5 Keterangan Terdakwa.....	50

D. ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS	
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001.....	52
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	56
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	58
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003.....	61
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.....	63
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.....	66
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.....	68
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	72
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	74
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang Tentang Intelijen Negara.....	76
E. Pengertian <i>Close Circuite Television</i> (CCTV).....	77
1. Kamera.....	79
2. DVR (<i>Digital Video Recorder</i>).....	79
3. HDD (<i>Hard Disk Drive</i>).....	80
4. <i>Coaxial Cable</i>	80
5. BNC (<i>Bayonet Neill-Concelman</i>).....	81
6. <i>Connector Power Cable</i>	81
7. Monitor.....	82
F. MAHKAMAH KONSTITUSI.....	83
1. Putusan Ditolak.....	87
2. Putusan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>).....	87
3. Putusan Dikabulkan.....	87

BAB III PEMBAHASAN

1. Implikasi Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana.....	95
a. Implikasi Alat Bukti Eletronik Berupa Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana.....	95
b. Implikasi Rekaman CCTV Dalam Perkara Tindak Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan) Oleh Aparat Penegak Hukum.....	107
c. Kelemahan Atau Hambatan Dalam Penggunaan Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana.....	129
2. Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Dapat Dikualifikasikan Sebagai Alat Bukti Elektronik Pada Semua Tindak Pidana Atau Hanya Dapat Diterapkan Untuk Tindak Pidana Khusus Pelanggaran UU ITE.....	137
a. Penggunaan Rekaman CCTV dalam tindak pidana umum sebagai alat bukti elektronik.....	138
b. Penggunaan Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Dalam Tindak Pidana Khusus Sebagai Alat Bukti Elektronik.....	149
c. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penggunaan Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Sebagai Alat Bukti Elektronik.....	166
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	183
Daftar Pustaka.....	188

ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/Puu-Xiv/2016 Terhadap Penerapan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman CCTV Pada Tindak Pidana Umum Dan Pidana Khusus Dalam Hukum Acara Pidana”. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kolerasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman Close Circuite Television (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus ?;2) Apakah rekaman Close Circuite Television (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE ?. Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti elektronik, pada putusan tersebut telah “memperluas” arti dan makna dari merekam, yang dimana tindakan merekam tidak hanya terbatas pada informasi elektronik berupa rekaman suara saja, akan tetapi semua tindakan yang dapat merekam seperti rekaman gambar, dan video. Sehingga rekaman CCTV juga dapat dijadikan sebagai alat perekam, karena dalam penggunaannya digunakan satu atau bahkan lebih kamera, dan dari hasil rekaman tersebut menghasilkan data berupa gambar video, audio, bahkan audio dan gambar video. Selain itu pula putusan tersebut juga telah mempertegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. penggunaan rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah jika dilakukan dengan prosedur hukum yang sah, jika tidak maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan illegal, karena bisa saja hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan intersepsi, dan tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dikarenakan alat bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, hal ini senada dengan bunyi Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penggunaan alat bukti elektronik pada tindak pidana umum memang tidak ditemukan secara tertulis pada Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Akan tetapi alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU ITE. Akan tetapi data rekaman CCTV tersebut masih berkedudukan sebagai barang bukti, sampai bukti elektronik tersebut diuraikan terlebih dahulu oleh ahli tentang digital forensic, yang nantinya keterangan dari ahli tersebut yang digunakan sebagai alat bukti, dan dapat juga menjadi petunjuk bagi hakim untuk memberikan keyakinan terhadap hakim.*

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Penegak Hukum, Alat Bukti Elektronik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang, secara tidak langsung telah membuat pola perilaku masyarakat juga berubah dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat itu serta telah menyebar secara cepat dan meluas tanpa batas, sehingga siapa pun dapat menggunakan dan mengaksesnya dengan mudah, akan tetapi dengan cepatnya perkembangan tersebut jika tidak diimbangi dengan pemakaian yang tidak baik dan bijak, maka teknologi dan informasi tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, dimana satu sisi dapat memberikan kemanfaatan dan informasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guna kemajuan masyarakat, akan tetapi di satu sisi dapat digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar serta melawan hukum.

Sebagai contoh saja perbuatan yang dapat melanggar serta melawan hukum dikarenakan perkembangan teknologi yaitu seseorang yang dengan sengaja mengakses suatu Sistem Elektronik orang lain berupa kode ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan maksud untuk merusak system pengamanan yang nantinya digunakan untuk keuntungannya sendiri, contoh lainnya seseorang melakukan penyadapan suara maupun merekam suatu kejadian tanpa sepengetahuan orang yang direkam dengan maksud untuk melakukan pemerasan kepada orang lain. Contoh-contoh seperti itulah yang dimana perbuatannya dilakukan dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini.

Sebaliknya jika perkembangan teknologi digunakan untuk tujuan hal positif maka tentu saja perkembangan teknologi menjadi suatu sarana atau alat yang dapat diaplikasikan serta bertujuan untuk membantu dalam penggunaannya. Perkembangan penggunaan media elektronik juga terjadi pada bidang ilmu hukum. Penggunaan elektronik pada ilmu hukum biasanya banyak digunakan untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu kasus baik sebagai barang bukti maupun alat bukti pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam system peradilan pidana.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia dalam penggunaan perkembangan elektronik pada ilmu hukum yaitu, siding perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden BJ. Habib dengan menggunakan *teleconference whitness* atau kesaksian secara *teleconference*. Prosedur pelaksanaan melalui sarana teknologi *via teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan dipraktikkan dalam sejarah peradilan di Indonesia. Walaupun pada saat itu system pembuktian yang diatur oleh KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi, namun tindakan tersebut tetap dilaksanakan.¹

Peristiwa yang tidak kalah mencengangkan dan masih hangat diperbincangan pula dalam penggunaan teknologi di lingkungan hukum di Indonesia adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan terpidana atas nama Jessica Kumala Wongso, dimana dalam pembuktian di persidangan

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2013, hlm.13

digunakan alat teknologi berupa *Close Circuite Television* (selanjutnya disebut CCTV) untuk membantu mengungkapkan peristiwa yang terjadi.

Terlepas dari pro dan kontra dalam menggunakan teknologi di lingkungan hukum Indonesia, tentu saja hal tersebut harus kita berikan apresiasi yang sangat besar. Akan tetapi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tersebut, tentu saja perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.² Seperti halnya dalam pengajuan alat bukti berupa *Close Circuite Television* (selanjutnya disebut CCTV) dalam suatu persidangan diharapkan melalui proses yang telah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu atas permintaan penegak hukum dan bertujuan untuk penegakan hukum.

Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang salah satu amar putusannya berbunyi bahwa :

“frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Maka jika dipahami secara normatif dari pernyataan isi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala pembuatan rekaman yang dapat menghasilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat

²Al.Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Andi Offset, Cet-Pertama, Yogyakarta, 1999, hlm.9

dijadikan sebagai alat bukti, jika dalam pembuatannya bukan atas permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan dalam rangka penegakan hukum.

Selain itu pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas makna dari tindakan perekaman, dimana semua tindakan yang dapat merekam menggunakan alat tertentu maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perekaman. Hal tersebut terjadi karena pada UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tidak menjelaskan secara terperinci apa saja dan bagaimana yang disebut dengan tindakan perekaman dan apa saja alat yang dapat dijadikan media rekaman. Sehingga dapat saja CCTV dianggap sebagai alat perekam. Karena itu jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diartikan secara luas, maka rekaman CCTV dapat dikatakan illegal jika dilakukan tanpa adanya proses yang sah yang digunakan untuk penegakan hukum atas permintaan penegak hukum sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan *intersepsi/penyadapan*.

Pengertian *intersepsi/penyadapan* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termuat dalam Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan diatas, maka dapat diklasifikasikan bahwa tindakan *intersepsi*/penyadapan antara lain mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, dan/atau mencatat.

Tindakan merekam dapat dikatakan perbuatan *intersepsi*/penyadapan jika mengacu dari UU ITE. Di dalam UU ITE sendiri tidak menafsirkan secara terperinci tentang perbuatan merekam, apakah hanya suara atau dapat berupa gambar. Oleh sebab itu jika diperluas makna dari merekam, maka CCTV dapat dikategorikan sebagai perbuatan *intersepsi*/penyadapan, karena CCTV dapat merekam suatu peristiwa yang terjadi disekitarnya. Maka perbuatan *intersepsi*/penyadapan dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 31 UU ITE, akan tetapi tindakan atau perbuatan *intersepsi*/penyadapan dapat dikatakan sah jika dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Merujuk dari bunyi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana harus dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur, jika hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang sah maka alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikesampingkan. Hal itu semua bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia, baik ia merupakan seorang tersangka maupun korban. Karena dalam dimensi

kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan Nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan (Hankam).³

Pemahaman yang luas dalam memaknai UU ITE, tentu tidak sejalan dengan maksud dari Pasal 4 UU ITE yang di dalamnya mengatur salah satu tujuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, yaitu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar anggota masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan masyarakat, dengan cara memperdayakan semua komponen sistem hukum, antara lain substansi hukum (meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formel, dan hukum penitensier), struktur hukum (penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat), budaya hukum, dan fasilitas pendukung lain (misalnya peralatan teknologi informasi yang canggih di beberapa laboratorium forensik).⁴

Selain permasalahan terkait rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai suatu alat intersepsi/penyadapan setelahnya munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016, serta kedudukan CCTV dapat dijadikan alat bukti. Maka ada permasalahan yang juga timbul, yaitu kedudukan alat bukti sendiri dalam pengaturannya masih perlu dibahas, yaitu tentang bagaimana kedudukan alat bukti elektronik berupa CCTV terhadap tindak pidana yang ada, yaitu pada tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus dalam hal ini yaitu tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet-Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm.35

⁴ Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Cet-Pertama, Yogyakarta, 2013, hlm.16

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam terkait bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus, dan apakah rekaman CCTV dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus ?
2. Apakah rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus
2. Mengetahui rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE

D. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan mencantumkan penelitian erdahulu yang satu tema pembahasan sebagai berikut :

1. Roni Alexandro Lahagu

Dengan judul tugas akhir *Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2017. Penelitian ini difokuskan kepada tiga hal, yaitu kepada bagaimana pengaturan mengenai alat bukti dan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, *Bagaimana Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Rekaman CCTV dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016*. Hasil dari permasalahan diatas ia mengambil kesimpulan bahwa, di Indonesia, pengaturan tentang alat bukti dalam hukum acara pidana tidak hanya terdapat di dalam KUHAP, tetapi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHAP, Dalam hukum acara tindak pidana korupsi, rekaman CCTV merupakan alat bukti lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber alat bukti petunjuk. Bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi suatu bentukan atau konstruksi hakim yang didasarkan pada alat buktilainnya.

Kekuatan pembuktian Rekaman CCTV bergantung pada kesesuaian dengan alat bukti lain, keabsahannya, informasi yang terdapat di dalamnya dan bentuk dari rekaman CCTV yang dilampirkan atau digunakan, Putusan ini

tidak mengubah kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti lain yang dapat membangun atau menjadi sumber alat bukti petunjuk seperti yang dinyatakan dalam pasal 26A UU Tipikor, namun memberikan syarat atau ketentuan mengenai sah tidaknya rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti. Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 adalah sebagai alat bukti lain yang harus memenuhi syarat tertentu, yaitu tindakan perekaman dengan CCTV harus diketahui dan disetujui oleh orang yang akan direkam, kedua, rekaman CCTV yang akan digunakan sebagai alat bukti harus dalam bentuk aslinya, bukan hasil editan, untuk menjaga keotentikan informasi di dalamnya.

2. Roro Ayu Ariananda

Dengan judul tugas akhir Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana, Skripsi, Universitas Lampung, 2017. Penelitian ini difokuskan kepada dua hal, yaitu apakah penggunaan alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Apakah factor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dalam proses peradilan pidana. Hasil dari permasalahan diatas ia mengambil kesimpulan bahwa, penggunaan alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat

dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam proses peradilan pidana yang pertama adalah factor hukumnya sendiri disini kendala hukum bersumber dari penggunaan rekaman CCTV tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam KUHAP sehingga penggunaan rekaman CCTV hanya menjadi alat bukti pendukung bagi para hakim untuk menimbang putusan yang akan diberikan. Presepsi atau cara pandang yang berbeda akan mengakibatkan berbeda pula pemikiran yang akan diterima seseorang. Norma yang menjadi *legalistic positivistic* tidak jelas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Penulis dalam hal ini memberikan perbedaan mengenai pembahasan maupun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus, dan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE.

E. Teori atau Doktrin

1. Pengertian Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Penanggulangan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.⁵ Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁶

Dikaji secara umum, “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut), pembuktian adalah perbuatan membuktikan.⁷ “Membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.

⁵ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Cet-Pertama, Jakarta, 1989, hlm.14

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, Cet-II, 1988, hlm.793

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, P.T.Alumni, Cet-II, Bandung, 2012, hlm.159

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian bertujuan dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati ini sangat luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran sejati yakni melalui :⁸

- a. penyidikan,
- b. penuntutan,
- c. pemeriksaan di persidangan,
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan persidangan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu faset dari hukum acara pidana secara keseluruhan.

Ada beberapa teori-teori yang biasanya dikenal maupun digunakan dalam suatu sistem pembuktian, yaitu :⁹

**a. Sistem Pembuktian Semata-mata Berdasarkan Keyakinan Hakim
(*Convictim in Time*)**

Sistem Pembuktian *Convictim in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1983, hlm. 11-12

⁹ Mohammad taufik makaro, dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Cet-Pertama, 2004, hlm.103- 106

diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/Convictim-Raisonee*)

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem *Convictim-Raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melululu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formantl (*formele bewijstheorie*)

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini menekankan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Sistem ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Antara sistem pembuktian undang-undang secara negatif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan ialah keduanya mengakui adanya keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaanya, sistem pembuktian undang-undang secara negatif didasarkan atas dua alat bukti yang sah, diikuti dengan keyakinan hakim, sedangkan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis harus didasarkan atas keyakinan hakim, dimana keyakinan itu didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada

undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan dipergunakan.

Dalam hukum acara pidana (KUHP) maupun HIR terdapat persamaan dalam cara mempergunakan alat bukti, yakni sistem negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 294 ayat (1) HIR. Dalam sistem *Negatif Wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat. Syarat-syarat tersebut yaitu :¹⁰

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang
- b. *Negatief*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *Causal* (sebab akibat).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa teori *Negatief Wettelijk* diterapkan di negara kita sebagaimana terbaca dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem.....Op.Cit....* hlm.14

Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi :

“Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang seterusnya disebut UUKK) berbunyi:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Rumusan dalam UUKK berbeda dengan rumusan Pasal 183 KUHP. Dalam UUKK disebutkan alat pembuktian yang sah yang dapat membuat pendapat: alat pembuktian tunggal sudah dipandang cukup, sejauh dapat menciptakan keyakinan hakim. Berbeda apabila dalam UUKK menggunakan kata alat-alat pembuktian, atau secara jelas disebut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP.¹¹

Sedangkan apa yang terkandung dalam pasal 183 KUHP berbeda dengan UUKK, dimana didalamnya memuat :

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah;
- b. Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa:
 1. Tindak pidana telah terjadi; dan
 2. Terdakwa telah bersalah;

Kata “Sekurang-kurangnya” dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian.¹²

¹¹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Cet-pertama, Bandung, 2011, hlm.42

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem.....Op.Cit....* hlm.13

Pandangan yang berbeda itu tentu saja menimbulkan kebingungan, sehingga pendapat yang memandang telah cukupnya alat bukti tunggal dapat disanggah, karena pendapat demikian sebatas berdasar bunyi redaksional rumusan pasal, sedangkan dalam hal pembuktian selalu harus merujuk kepada ketentuan perundang-undangan tentang pembuktian selalu harus merujuk kepada ketentuan perundang-undangan tentang pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) yang tidak memungkinkan dakwaan terbukti hanya dengan satu alat bukti.¹³

Mencermati sistem atau teori-teori pembuktian sebagaimana telah dikemukakan, para ahli hukum dapat menerima penerapan teori *Negatief Wettelijk*, tetapi dipandang perlu adanya patokan tentang keyakinan, sehingga keyakinan hakim dapat terukur, karena sulit kiranya membuat patokan keyakinan yang bersifat umum, karena keyakinan hakim akan lahir dari kasus per kasus.¹⁴

Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni :

- a. *Keterangan saksi;*
- b. *Keterangan ahli;*
- c. *Surat;*
- d. *Petunjuk;*
- e. *Keterangan terdakwa.*

Merujuk dari pasal 184 KUHP tentang alat bukti, tentu saja CCTV tidak termuat didalamnya, namun bukan berarti CCTV tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah, karena kedudukan dari CCTV sebagai alat bukti elektronik, dapat ditemukan dalam UU ITE maupun di undang-undang khusus lainnya, sehingga tentu saja CCTV dapat dikatakan sebagai alat

¹³ Hendar Soetarna, *Hukum.....Lok.Cit....*

¹⁴ *Ibid*

bukti yang sah tentunya merujuk ke UU ITE maupun di undang-undang khusus lainnya, serta dikaitkan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016.

Pada Pasal 1 UU ITE dijelaskan tentang yang dimaksud dengan informasi elektronik dan yang dimaksud dengan dokumen elektronik. Bunyi dari Pasal 1 UU ITE adalah sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*
- 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*
- 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.*
- 4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Merujuk dari penjelasan pada pasal 1 UU ITE khususnya pada butir 1 dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa CCTV merupakan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik karena hasil dari CCTV sendiri adalah berbentuk berupa gambar elektronik. Sehingga CCTV dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia,

maka CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dari pasal 5 dan 44 UU ITE.

Pada pasal 5 UU ITE, dikatakan bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada Pasal 44 UU ITE, dikatakan bahwa :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal Iangka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

2. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5

juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘*law enforcement*’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kolerasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan.¹⁷

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus

¹⁶ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-14, 2012, hlm.13

- b. Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik yang dapat dipakai untuk pembuktian semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dapat berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁸ Dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan dari menggunakan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.54

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, *ensiklopedia*, indeks kumulatif, dan seterusnya.²¹

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. *Interview* atau wawancara yang dilakukan terhadap para akademisi maupun praktisi dalam bidangnya.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dialami.²² Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menelaah undang-undang yang akan digunakan untuk menjadi objek penelitian yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan dikaji.

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian.....Loc.cit.....*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.93

6. Pengolahan dan Analisi Bahan –Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*. Metode ini menggambarkan secara deskriptif masalah dan fakta yang ada, yang kemudian akan dianalisis guna mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, teori atau doktrin dan metode penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri dari pendekatan penelitian, objek penelitian, bahan hukum, pengolahan dan penyajian bahan hukum dan sampai kepada analisis atau pembahasan yang digunakan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pada kajian umum Bab II ini akan dikaji secara umum mengenai hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, maupun pembuktian yang termuat didalam undang-undang maupun peraturan lainnya.

BAB III Pembahasan Tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik Berupa CCTV Pada Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

Pada Bab III ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penggunaan alat bukti elektronik berupa CCTV pada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus menggunakan hasil pengolahan dan analisis dari berbagai dokumen serta pustaka yang berkaitan dengan alat bukti elektronik dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus (materil dan formil) dengan perundang-undangan maupun peraturan yang mengaturnya, dan akibat hukum yang ditimbulkan terkait alat bukti elektronik berupa CCTV tersebut.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada Bab IV memuat kesimpulan dan saran hasil kajian secara mendalam melalui metode penelitian *yuridis normative* mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus, dan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik yang dapat dipakai untuk pembuktian semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE .

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. PENGERTIAN HUKUM PEMBUKTIAN

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹

Dikaji secara umum, “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”,² bukti dalam Bahasa Inggris disebut *evidence*, di dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan antara lain *indication of something or establishes the truth*.³ Bukti mempunyai arti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut), maka secara umum pembuktian adalah suatu perbuatan membuktikan.⁴

Menurut Yahya Harahap, pembuktian dilihat dari prespektif yuridis adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan

¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.50

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.22

⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.50

kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁵

Aspek pembuktian jika dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, dapat dikatakan terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.⁶

Sedangkan pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya harus sadar,

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.273

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan....Op.Cit....*, hlm.50

cemat dalam menilai dan mempertimbangkan suatu kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.⁷

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.⁸ Walaupun proses pembuktian, hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.⁹ Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).¹⁰

Namun pelaksanaan pembuktian tidak semata-mata bergantung kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembuktian, tetapi juga bergantung kepada aparat penegak hukum yang melaksanakannya, yaitu polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa sebagai peneliti dan penuntut umum, hakim sebagai pimpinan persidangan dan pemutus perkara, tiga rumpun tersebut yang

⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.59

⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.51

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perpektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, 2010.hlm.64

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.51

mewakili instansi yang oleh undang-undang diberi kekuasaan dan wewenang penegak hukum.¹¹

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Menilai sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *Bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.¹² Karena pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.¹³

Sehubungan dengan pengertian pembuktian dalam hukum acara pidana di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang secara “limitatif” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Begitu juga dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Harus dilaksanakan dalam

¹¹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.3

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm.793

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185

batasan-batasan yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang mereka wujudkan dalam putusan itu berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan undang-undang pembuktian dan diwarnai oleh perasaan subjektif serta pendapat hakim semata-mata.¹⁴

Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi siding pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.¹⁵

Perbuatan kebenaran yang keluar dari undang-undang yang dilakukan oleh setiap aparat hukum, ditakutkan akan membentuk suatu hukum sendiri, asas ini selalu dan terus menerus mendesak masuk ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh mempunyai sifat-sifat konstitutif, tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal itu dilakukannya, terjadilah yang disebut non hukum atau yang kelihatannya saja sebagai hukum. Walaupun sistem hukum pidana masih harus diciptakan. Pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : peraturan-peraturan hukum pidana dan

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan.....Op.Cit.....*, hlm.794

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian, Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm.27

sanksinya; suatu prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).¹⁶

B. TEORI ATAU SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami pula perkembangan atau perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.¹⁷ Negara Indonesia serta negara-negara penganut sistem hukum *Eropa Kontinental* lainnya menganut sistem dimana hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan juri seperti negara Amerika Serikat dan negara-negara *Aglo Saxon*, yang mana sistem yang digunakan adalah sistem juri, umumnya terdiri dari orang-orang awam yang menentukan salah atau tidaknya (*guilty or not guilty*) seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).¹⁸

Menurut Andi Hamzah sistem pembuktian dengan sistem juri dibandingkan sistem pembuktian yang dianut di negara Indonesia, jauh lebih baik dan lebih cepat sistem pembuktian yang dianut oleh negara Indonesia, sedangkan sistem juri itu berlarut-larut dan benar-benar kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasihat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm.58

¹⁷ Hendar Soetarna, *Hukum.....Op.Cit.....*hlm.37

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.249

¹⁹ *Ibid*, hlm.250

Seperti yang dijelaskan oleh para ahli bahwa pembuktian dalam persidangan sangat penting kedudukannya dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Oleh sebab itu sangat perlu kita mengetahui apa saja sistem pembuktian yang ada serta diterapkan di seluruh negara yang ada. Sistem-sistem pembuktian tersebut antara lain ialah :

B.1 Sistem Pembuktian Semata-Mata Berdasarkan Keyakinan Hakim

(Conviction In Time)

Sistem pembuktian *Conviction In Time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa saja hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction In Time* ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.²⁰

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan.....Op.cit....*hlm.797

Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim pada sistim ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena Badan Pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan, terutama Pengadilan Kasasi tidak dapat mengutak-atik putusan hakim ini, oleh karena itu, walaupun barangkali tidak memuaskan, bahkan barangkali sangat mengecewakan, tidak dapat dibilang bertentangan dengan hukum..²¹

Jadi dalam sistem pembuktian *Conviction In Time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini..²²

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cet-Kesepuluh, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm.91

²² Yahya Harahap, *Pembahasan,.....Op.Cit.....*, hlm.798

Selain seperti yang telah dijelaskan diatas, sistem pembuktian *Conviction In Time* tentu saja sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

B.2 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/Conviction Raisonce*)

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *Conviction In Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *Conviction Raisonce* keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *Conviction Raisonce*, harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu sendiri harus pula “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.²³

²³ *Ibid*, hlm.798

B.3 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) adalah merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction In Time*. Dalam Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*), keyakinan hakim tidak ikut ambil dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.²⁴

Sistem pembuktian ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*). Menurut D.Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm.798

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum.....Op.Cit.....*hlm.251

Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus meletakkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.²⁶

Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*), lebih dekat kepada prinsip, penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁷

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi, karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.²⁸

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan,.....Op.Cit.....*, hlm.799

²⁷ *Ibid*, hlm.799

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum.....Op.Cit....*hlm.251

B.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

(Negatief Wettelijk)

Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*), merupakan teori antara sistem pembuktian keyakinan atau *Conviction In Time* dengan Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*). Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*). Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tadi, terwujudlah suatu “Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)”, yang rumusannya berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”²⁹

Berdasar rumusan di atas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila

²⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan,.....Op.Cit.....*, hlm.799

kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim.³⁰

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*), terdapat dua komponen :³¹

- Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian sistem ini memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti. Tapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi. Maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung

³⁰ *Ibid*, hlm.800

³¹ *Ibid*, hlm.800

dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti inipun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu antara kedua komponen tersebut harus “saling mendukung”.³²

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, sistem *negatief wettelijk* dengan *conviction raisonne* lebih baik dibandingkan sistem *conviction In Time* dengan *positief wettelijk* karena sistem *conviction In Time* dengan *positief wettelijk* dirasa bersifat ekstrem atau keterlaluhan. Persamaan dari sistem *negatief wettelijk* dengan *conviction raisonne* adalah hakim harus diwajibkan menghukum orang, apabila hakim berkeyakinan, bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).³³

Perbedaan dari sistem *negatief wettelijk* dengan *conviction raisonne* adalah, sistem *negatief wettelijk* menghendaki alasan-alasan yang disebutkan itu, adalah hanya yang disebutkan dalam undang-undang sebagai alat-alat bukti (*wettelijk*), tidak diperbolehkan hakim memakai alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang itu, dan tentang cara mempergunakannya (*bewijsvoering*) hakim juga terikat kepada penentuan-penentuan dalam undang-undang. Perkataan “*negatif*” dipakai, oleh karena adalah adanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan dengan cara mempergunakannya yang disebutkan juga dalam undang-undang, belum berarti, bahwa hakim mesti menjatuhkan suatu hukuman, ini

³² *Ibid*, hlm.800

³³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum....Op.Cit....*,hlm.92

masih tergantung dari keyakinan hakim atas adanya kebenaran, maka ada terselip unsur “*negatief*” = ketiadaan. Sedangkan pada sistem *conviction raisonne*, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan, tidak terikat kepada penyebutan alat-alat bukti dan cara mempergunakannya dalam undang-undang, melainkan hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain, asal saja semua dengan beralasan yang tepat menurut logika.³⁴

C. MACAM-MACAM ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM KUHAP

C.1 Keterangan Saksi

Keterangan Saksi tentu saja berbeda dengan saksi. Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan pengertian dari keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, berbunyi :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Mengenai pengajuan saksi ada SEMA Nomor 2 Tahun 1985 yang menyatakan Mahkamah Agung berpendapat tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, juga terdakwa atau penasihat hukum untuk

³⁴ *Ibid*, hlm.93

kepentingan pembelaannya, hendaknya hakim menseleksi secara bijaksana terhadap saksi untuk hadir di persidangan. Karena tidak ada keharusan hakim untuk memeriksa seluruh saksi yang ada dalam berkas perkara.³⁵

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain, hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam Pasal 185 ayat (7) diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah yang lain.³⁶

Menarik kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan apabila keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut diberikan dibawah sumpah (Pasal 116 ayat (1)), maka keterangan saksi itu berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan keterangan saksi kepada penyidik yang dituangkan dalam BAP berlaku sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 huruf b atau d KUHAP). Dengan demikian keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan juga berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud

³⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.35

³⁶ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005, hlm.15

dalam KUHAP Pasal 187 huruf b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (*unus testis nullus testis* = satu saksi bukan saksi). Namun apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung setidaknya-tidaknya dengan satu alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan seorang saksi itu dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan (Pasal 183 Jo 185 ayat (2) dan (3) KUHAP).³⁷

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan .³⁸

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

³⁷ *Ibid*, hlm.16

³⁸ *Ibid*

Keterangan saksi tidak berlaku apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*). Dalam hukum acara pidana dikenal adanya saksi–saksi yang memberatkan terdakwa (saksi *acharge*) dan saksi-saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa (saksi *a de charge*). Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Perlu diketahui bahwa kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/pengadilan, wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan/memberikan keterangan, ia dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

C.2 Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP berbunyi :

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selain pada Pasal 1 butir 28 KUHAP, pada Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan tentang keterangan ahli, yang berbunyi :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Melihat dari bunyi Pasal 186 KUHAP, maka dapat diketahui bahwa keterangan ahli itu disampaikan di muka pengadilan. Akan tetapi keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik

³⁹ *Ibid*, hlm.17

atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengikat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.⁴⁰

C.3 Surat

Pengertian surat menurut Sudikno Mertokusumo ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁴¹

Dalam KUHAP sendiri tidak memuat secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti Surat. Akan tetapi alat bukti surat telah diatur

dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*

⁴⁰ *Ibid*, hlm.18

⁴¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.62

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Maksud dari alat bukti surat adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu :⁴²

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

⁴² H.M.A. Kuffal, *PenerapanOp.Cit.....*,hlm.20

Merujuk dari bunyi Pasal 187 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti surat tersebut dapat dikatakan sebagai surat yang bersifat otentik. Hal tersebut dikarenakan surat-surat yang dijelaskan dalam pasal tersebut semuanya dibuat atas sumpah jabatan yang dimiliki oleh pejabat yang terkait. Penjelasan surat atau akta otentik termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Akta Ontentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, dapat digolongkan sebagai berikut :⁴³

1. Surat atau akta pada Pasal 187 huruf a KUHAP antara lain akta Notaris, Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain-lain.
2. Surat atau akta pada Pasal 187 huruf b KUHAP antara lain Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atau tersangka, dan berbagai berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Jo 118 Jo 120 Jo 121 KUHAP, termasuk didalamnya adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
3. Surat atau akta pada Pasal 187 huruf c KUHAP antara lain adalah surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara tertulis (resmi/dinas/sah menggunakan formulir model serse : A.9.01/ A..9.02/ A.9.03/ vide pasal 1 butir 28 Jo 120 KUHAP). Kemudian atas permintaan penyidik, orang ahli/ahli kedokteran forensic tersebut

⁴³ *Ibid*, hlm.21

menuangkan pendapat sesuai dengan keahliannya dalam bentuk *Visum Et Repertum*.

4. Surat atau akta pada Pasal 187 huruf d KUHAP antara lain Selanjutnya mengenai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d kalau dilihat perumusan kalimatnya memang agak membingungkan. Meskipun yang dimaksud “surat lain” tergolong sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c, namun surat ini baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kekurangan dan kelebihan dari alat bukti surat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Meskipun tidak ada pengeturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan system negative yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas.
2. Bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat.
3. Disamping itu haruslah diingat pula tentang adanya minimum pembuktian, walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun

⁴⁴ *Ibid*, hlm.22

nilai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain.⁴⁵

C.4 Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.⁴⁶

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188, yang dimana berbunyi :

- 1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*
- 2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat diperoleh dari*
 - a) *Keterangan saksi.*
 - b) *Surat.*
 - c) *Keterangan terdakwa.*
- 3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Dari perumusan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk itu berbentuk “perbuatan” atau “kejadian” atau “keadaan” yang dapat diperoleh hanya dari keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP; surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP; dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 KUHAP. Dan penilaian atas kekuatan pembuktian atas alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari perumusan Pasal 188 ayat (3) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diketahui/dirasakan bahwa unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama/berbeda.⁴⁷

Berhubung karena itu dalam praktek penegakan hukum, pada umumnya para penyidik dalam melakukan proses penyidikan hanya memanfaatkan alat bukti petunjuk sebagai sarana untuk menemukan alat bukti yang sah lainnya (keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa).⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm.23

⁴⁸ *Ibid*, hlm.24

Dengan perkataan lain dalam melaksanakan dan menyelesaikan proses penyidikan pada umumnya para penyidik mendasarkan tindakan penyidikannya pada alat bukti dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa. Karena Berkas Perkara Hasil Penyidikan (BPHP) yang semata-mata hanya didasarkan pada alat bukti petunjuk setelah diserahkan kepada jaksa penuntut umum dalam proses prapenuntutan dikembalikan lagi oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan alat-alat bukti yang lebih kuat (Pasal 110 KUHAP).⁴⁹

C.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁵⁰

Menurut HIR alat bukti “pengakuan” (terdakwa) ditempatkan pada urutan ketiga sedangkan dalam KUHAP alat bukti “keterangan terdakwa” ditempatkan pada urutan kelima. Secara terminology ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan, yaitu “pengakuan” mengandung makna suatu

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*, hlm.25

pernyataan yang berisi pembenaran atas sangkaan/dakwaan terhadap diri yang memberikan pengakuan, sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dibanding dengan pengakuan. Karena keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), yang dimaksud dengan keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP (Pasal 75 Jo 118 Jo 121 KUHAP).⁵¹

D. ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS

Pengaturan alat bukti dalam KUHAP, hanya mengatur tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Merujuk dari bunyi pasal tersebut maka diketahui bahwa KUHAP hanya mengenal alat bukti yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut. Namun untuk tindak pidana tertentu yang bersifat khusus dalam hukum acaranya selain yang telah diatur dalam KUHAP, dapat juga berlaku hukum acara khusus.

Tindak pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi kata tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai

⁵¹ *Ibid*, hlm.26

langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.⁵²

D.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*. *Corruptio* itu berasal dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti Inggris : *Corruption*, *Corrupt*, Prancis : *Corruption*, dan Belanda *Corruptie* (*Korruptie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia : “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.⁵³

Dalam hukum pidana formal umum, macam-macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas-batasnya telah ditentukan di dalam KUHAP. Penegakan hukum pidana materil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus dan merupakan

⁵² Rodliyah dan salaim, *Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.11

⁵³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.07

perkecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26 A), dan beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP.⁵⁴

Dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2) yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut.⁵⁵ Hal tersebut sesuai sebagaimana dengan isi Pasal 26 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang berbunyi :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”*

⁵⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.359

⁵⁵ *Ibid*, hlm.362

Penjelasan Pasal 26 A Menjelaskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film Compact Disk Read Only Memory (SD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data inyterchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Dari ketentuan yang terdapat dalam rumusan Pasal 26 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001, bahwa petunjuk sebagai salah satu alat bukti khusus untuk tindak pidana korupsi, selain dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) KUHAP.⁵⁶

Oleh karena itu, jika dirinci pengertian bukti petunjuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :⁵⁷

1. Ada perbuatan, kejadian, atau keadaan.
2. Ada persesuaian antara :
 - a. Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang lainnya;
 - b. Perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri.
3. Dari persesuaiannya itu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya.

⁵⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.102

⁵⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.361

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sifat bukti petunjuk ini berbeda dengan alat bukti lain yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bukti petunjuk yang berupa persesuaian antara: perbuatan, keadaan, dan atau kejadian itu tidak berdiri sendiri, tetapi suatu bentukan atau konstruksi hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti lain yang telah digunakan dalam memeriksa perkara itu. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini tidak mungkin diperoleh dan digunakan sebelum digunakan sebelum digunakannya alat-alat bukti lain. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan juga oleh penasihat hukum.⁵⁸

Sumber atau bahan yang dapat digunakan oleh hakim untuk membangun bukti petunjuk dalam kasus korupsi sudah demikian luasnya. Namun dapat dimengerti sepenuhnya bahwa apabila kita berpegang pada pandangan pembentukan undang-undang, maka kasus korupsi bukanlah kasus biasa. Dalam praktiknya, kasus tersebut banyak menggunakan sarana dan peralatan elektronik seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sekaligus sebagai bukti kehendak pembentuk Undang-Undang yang sangat kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Adami Chazawi, *Hukum.....Op.Cit.....*, hlm.362

D.2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad*. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yaitu tindak pidana dan narkotika.⁶⁰ Sedangkan kata narkotika atau *narkotics* berasal dari kata *narcois* yang berarti *narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan dalam pengertian lain, narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral,⁶¹ dan mempunyai “efek utama” terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk *analgesik, antitusif, antispasmodik, premedikasi-anestesi*.⁶²

Kata narkotika sendiri di masyarakat lebih dikenal dengan istilah Narkoba. Istilah narkoba itu sebenarnya muncul di dalam masyarakat untuk mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai narkotika dan obat-obat berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan

⁶⁰ Rodliyah dan salaim, *Hukum Pidana.....Op.Cit.....*, hlm.85

⁶¹ Jeanne Mandagi, Wresniwiro, A. Haris Sumarna, Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan EKSTASY Penanggulangan Bahaya NARKOTIKA dan PSIKOTROPIKA, Bina Candra. K. / Muhyidin, Jakarta, 1996, hlm.33

⁶² Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013, hlm.1

berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat-zat kimia, limbah-limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya.⁶³

Sementara itu pengertian narkoba telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Kedua definisi diatas adalah sama bunyinya. Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua devinisi diatas, yang meliputi,

- a. Adanya zat atau obat;
- b. Asalnya;
- c. Akibatnya.⁶⁴

⁶³ Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Berbicara (Tanya Jawab & Opini)*, UII Press, 2005, hlm.4

⁶⁴ Rodliyah dan salaim, *Hukum Pidana.....Op.Cit.....*, hlm.86

Pengaturan terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian terhadap tindak pidana narkoba diatur pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana;

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sesuatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;

2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

D.3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara yuridis, bahwa manusia atau orang yang diperdagangkan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the criminal acts of trafficking in persons*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de strafbare feiten van mensenhandel* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak pidana dan perdagangan orang. Tindakan pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana.⁶⁵

Pengertian dari perdagangan orang dan tindak perdagangan orang sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut PTPPO), yang berbunyi :

⁶⁵ *Ibid*, hlm.257

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian di atas, meliputi :⁶⁶

- a. Adanya tindakan;
- b. Lokus perdagangan orang; dan
- c. Tujuan perdagangan orang

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang sendiri dapat dikatakan sebagai suatu perbudakan manusia dengan model yang lebih modern, dimana para korbannya dieksploitasi berlebihan dan tidak berperikemanusiaan. Dalam pelaksanaannya perbuatan ini melibatkan peran dari negara lain. Oleh sebab itu maka dalam membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang diperlukan suatu alat bukti lain, selain yang terkandung dalam KUHP, karena perbuatan ini dapat juga dikatakan sebagai kejahatan Internasional.

Alat bukti lain selain yang telah ditentukan dalam KUHP, dalam tindak pidana perdagangan orang, juga dapat menggunakan alat bukti berupa elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 29 Undang-Undang PTPPO, yang berbunyi :

⁶⁶ *Ibid*, hlm.258

“Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar;*
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau*
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.**

Penjelasan dari Pasal 29 Undang-Undang PTPPO terkait yang dimaksud dengan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang PTPPO adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik”, dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti :

- a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;*
- b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau*
- c. dokumen, pernyataan bersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana”.*

D.4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003

Definisi dari tindakan pencucian uang pada Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 (yang selanjutnya disebut TPPU) berbunyi :

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud dan untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Dari definisi tersebut maka terlihat bahwa unsur-unsur yang universal yang terdapat dalam pencucian uang, yaitu:⁶⁷

- a. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial.
- b. Merupakan hasil tindak pidana.
- c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*Layering*), tahap penggabungan (*Integration*). Dalam metode pembuktian pencucian uang selain menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, menggunakan juga petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara

⁶⁷ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Money Laundering*, MQS Publishing, Bandung, 2006, hlm. 9

yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).⁶⁸

Alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa adalah alat bukti langsung yang diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sehingga alat bukti petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung (*Indirect Bewijs*).⁶⁹ Dalam metode pembuktian pencucian uang alat bukti petunjuk sangat besar peranannya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, sehingga metode pembuktian pencucian uang sering dipakai metode pembuktian petunjuk atau metode pembuktian tidak langsung.⁷⁰

Cara dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan memakai metode pembuktian tidak langsung, maka perlu mengetahui prinsip-prinsip dasar dari akuntansi yang sederhana sebagai awal pembuktian. Akuntansi adalah suatu tindakan mencatat, mengelaskan, dan membuat ringkasan informasi ekonomi, untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang penuh informasi yang dipakai oleh pengguna informasi tersebut.⁷¹

⁶⁸ *Ibid*, hlm.139

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hlm.140

Selain alat bukti yang telah disebutkan di atas, alat bukti berupa alat bukti berupa elektronik juga digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 38 Undang-Undang TPPU, yang berbunyi :

Pasal 1 Angka 7

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Tulisan, suara, atau gambar;*
- b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7.*

D.5 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “Teror” Juga bisa menimbulkan kengerian, tentu saja kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Hal itu tergantung

dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, hingga saat ini tidak ada definisi terorisme yang diterima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.⁷²

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses yang disebut sebagai *Criminal Justice Process*, menurut Romli Atmasasmita, bahwa *Criminal Justice Process* dimulai dari penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi. Hukum acara pidana yang dipergunakan untuk memproses tindak pidana terorisme, berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 atau hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali jika Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menentukan lain, dengan kata lain Undang-Undang Teroris tersebut merupakan hukum acara pidana khusus (*Lex Specialis Derogate Legi Generalis*). Proses penyidikan pada dasarnya untuk mengumpulkan bukti-bukti di mana benar tersangka adalah pelakunya.⁷³

⁷² Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme, Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.22

⁷³ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.92

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam Undang-Undang

Teroris telah diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi:

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - 1. Tulisan, suara, atau gambar;*
 - 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
 - 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”*

Rumusan pasal ini hampir sama dengan rumusan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, hanya saja terdapat perbedaan pada anak kalimat terakhir pada Pasal 27 Undang-Undang Terorisme, yaitu “atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya” yang tidak dijumpai dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁷⁴ *Digital Evidence* atau alat bukti elektronik

sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Freddy Harris, *Pengkajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Teknologi Siber Dalam Gerakan Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hlm.62

D.6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Definisi Psikotropika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, berbunyi :

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu *farmakologi* yakni *psikofarmakologi* yang khusus mempelajari *psikofarmaka* atau *psikotropik*. *Psikofarmakologi* berkembang dengan pesat sejak diketemukan *alkaloid Rauwolfia* dan *chlopromazin* yang ternyata efektif untuk mengobati kelainan psikiatrik.⁷⁶ Psikotropika sendiri biasanya digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik.⁷⁷

Istilah psikotropika mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan *Convention on Psycotropic Substance* oleh *General Assembly (PBB)* yang menempatkan zat-zat tersebut dibawah kontrol internasional. Istilah tersebut muncul karena *Single Convention on Narcotic Drug* 1961, ternyata tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam drug baru yang muncul dalam peredaran. *Psychotropic Substance*

⁷⁶ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika, Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.63

⁷⁷ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013, hlm.2

mempunyai arti *mind altering* yaitu merubah jiwa dan mental manusia yang menggunakannya.⁷⁸

Pertama kali psikotropika diatur dalam *Staatsblad* 1949 Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang *Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie* yang kemudian di terjemahkan dengan ordonansi obat keras. Jadi pertama kali psikotropika tidak diatur tersendiri tetapi masih disatukan dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk obat keras (Daftar G).⁷⁹

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat :

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung ;*
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;*
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”.*

Penjelasan Pasal 55

“Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

⁷⁸ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika.....Op.Cit.....*,hlm.63

⁷⁹ *Ibid*, hlm.122

D.7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “komunikasi jarak jauh”. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa Latin “*Communis*” yang berarti “sama”.⁸⁰ Hukum telekomunikasi adalah primat hukum khusus atau *Lex Specialis* yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi. Hukum telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*International Costumary Law*) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini.⁸¹

Definisi Telekomunikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi), yaitu :

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagneti lainnya”.

Telekomunikasi Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana

⁸⁰ Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5

⁸¹ *Ibid*, hlm.14

perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.⁸²

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.⁸³

Dalam pengaplikasiannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini masih memerlukan sekitar delapan belas peraturan pemerintah. Di samping itu diperlukan satu formula tentang tarif dari pemerintah dan dua keputusan menteri. Salah satu kelemahan dari Undang-Undang Telekomunikasi Indonesia ini adalah isinya kurang spesifikasi dan kurang menyentuh permasalahan telematika, sehingga seringkali terjadi multiinterpretasi terhadap bunyi peraturan dalam undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan masih kaburnya bentuk kaidah hukum yang berlaku dalam persoalan telematika, bahkan ada beberapa sarjana yang menggolongkan telematika bukan bagian dari telekomunikasi sehingga harus diatur secara terpisah.⁸⁴

⁸² *Ibid*, hlm.177

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*, hlm.179

Dalam Undang-Undang Telekomunikasi terdapat beberapa pasal yang dapat diidentifikasi sebagai ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh jenis penyelenggara telekomunikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain larangan praktik monopoli, hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat, penomoran, dan hal terpenting tentang pengamanan telekomunikasi yang diatur pada pasal 38-43 adalah tentang larangan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun (pasal 40). Akan tetapi, pada pasal berikutnya penyelenggara jasa telekomunikasi justru diberikan kewajiban untuk melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai undang-undang yang berlaku, yang dilakukan dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi. Demikian juga, pada pasal 42 ayat (1) dikatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, tetapi pada ayat (2) dikatakan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁸⁵

Hal pokok yang menjadi ketentuan khusus dalam Undang-Undang Telekomunikasi antara lain adalah perihal perizinan di mana dinyatakan berikut ini dalam Pasal 11.

1. Penyelenggaraan telekomunikasi diselenggarakan setelah mendapat izin dari menteri.
2. Izin diberikan dengan memerhatikan :
 - a. Tata cara yang sederhana;
 - b. Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
 - c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat.
3. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan peraturan pemerintah.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, hlm.183

⁸⁶ *Ibid*, hlm.184

D.8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *Cyber law* atau hukum Siber Indonesia. UU ITE sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia saat ini dan di masa datang.⁸⁷

Hukum Siber atau *cyber law* secara Internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.⁸⁸

⁸⁷Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm.16

⁸⁸ *Ibid*, hlm.18-19

UU ITE yang berlaku saat ini, disamping berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik, tetapi yang paling penting adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana tolok ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik perseorangan, pengguna, masyarakat, lembaga-lembaga non-pemerintah, pelaku bisnis, penyelenggara, instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.⁸⁹ Banyak aspek-aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang ITE, khusus dalam penelitian ini aspek yang digunakan adalah aspek pembuktian elektronik (*E-Evidence*), alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan.⁹⁰

Pernyataan diatas senada dengan garis besar kepentingan hukum terhadap sistem elektronik, yaitu :⁹¹

1. Kepentingan hukum untuk memperoleh kekuatan pembuktian terhadap informasi elektronik (*Validity Of Electronic Evidence*).
2. Kepentingan hukum untuk memperoleh penyelenggaraan sistem elektronik yang baik (akuntabilitas) dengan cara penerapan prinsip upaya yang terbaik (*Best Practices*) dalam penerapan teknologi.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Raida L. Tobing, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2012, hlm.50

⁹¹ H. Ahmad M. Ramli, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, hlm.39

3. Kepentingan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut sehingga mewajibkan setiap pengguna yang memperoleh manfaat untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam penggunaan alat bukti elektronik sendiri pada UU ITE termuat atau diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Huruf b, yang berbunyi :

Pasal 5 UU ITE

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 44 huruf b UU ITE

- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*

D.9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Juga berdasarkan kepada hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹² Selanjutnya dalam pembahasan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi bertitik tolak pada penjabaran dari masing-masing alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.⁹³

Dalam mengumpulkan barang bukti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termuat dalam Pasal :

Pasal 44

- (1) *Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan korupsi.*
- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*
- (3) *Dalam hal penyelidikan melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.*
- (4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.*
- (5) *Dalam hal penyelidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

⁹² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.260

⁹³ *Ibid*, hlm.262

Ketika berbicara terkait pembuktian, maka sudah pasti kita memerlukan alat yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, pada KPK alat bukti yang melibatkan alat bukti elektronik termuat pada

Pasal 26 UU Tindak Pidana Korupsi

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

D.10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang Tentang Intelijen Negara.

Pada UU Intelijen Negara, dalam pengaturan terhadap penggunaan alat elektronik termuat di beberapa pasal, antara lain :

Pasal 31

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara

memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

- a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau*
- b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.*

Pasal 32

- (1) *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.*
- (2) *Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. *untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;*
 - b. *atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan*
 - c. *jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.*
- (3) *Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.*

Pasal 32 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektron baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen la Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.

E. Pengertian *Close Circuite Television* (CCTV)

Closed Circuit Television atau yang lebih dikenal dengan sebutan CCTV, sering digunakan sebagai suatu sistem keamanan di suatu tempat tertentu. CCTV sendiri biasanya dipasang di tempat umum atau publik, yang biasanya banyak masyarakat melaluinya, seperti di bandara, Stasiun, pelabuhan, kantor-kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Bahkan CCTV sekarang ini pun banyak digunakan ditempat-tempat yang sifatnya bukan tempat umum seperti contoh di lingkungan rumah pribadi seseorang, yang dimana CCTV tersebut dipasang dirumah ditujukan untuk memantau keamanan disekitar rumahnya.

Menurut Herman Dwi Surjono CCTV merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio.⁹⁴ Merujuk dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perangkat CCTV dapat mengirimkan sinyal video atau audio ke lokasi tertentu yang bertujuan untuk memastikan keamanan suatu tempat atau pemantauan area/lokasi tertentu.⁹⁵ Oleh sebab itu hasil dari CCTV tidak hanya dapat merekam gambar atau video saja, tetapi juga dapat merekam suara, hal tersebut tergantung sistem yang digunakan, tapi pada dasarnya hasil rekaman CCTV yaitu berupa video dan suara, Jika menggunakan DVR (*Digital Video Recorder*/alat perekam video) multi camera, biasanya hanya pada satu kamera saja yang direkam suaranya, misalnya DVR 4ch, dan CCTV1 sebagai kamera utama, maka hanya pada CCTV 1 yang ada suaranya, yang lain hanya video bisu. Begitu juga jika CCTV direkam di PC dengan menggunakan bantuan alat tambahan yaitu berupa alat yang bernama USB DVR. Berbeda jika CCTV yang dihubungkan dengan PC menggunakan USB secara langsung atau lewat kabel LAN/Wifi, walaupun kanalnya banyak (misal 8ch), semua CCTV bisa direkam video maupun suaranya. Tapi harga kamera CCTV yg menggunakan UTP/LAN/*Ethernet*/Wifi tentu jelas lebih mahal.⁹⁶

CCTV tentunya tidak hanya berupa kamera saja dalam susunannya, tentunya juga ditunjang dengan perangkat-perangkat lainnya sehingga CCTV tersebut dapat beroperasi dengan baik. Adapun perangkat-perangkat tersebut adalah antara lain :

⁹⁴ <http://digilib.unila.ac.id/12779/15/BAB%20II.pdf>, diakses pada 17 Maret 2019

⁹⁵ Eko Hari Atmoko, *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm.1

⁹⁶ <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131209211337AADicCE&guccounter=1>, diakses pada 17 Maret 2019

a. Kamera

Ada beberapa kriteria yang harus dipelajari dalam memilih camera pada CCTV yang akan digunakan untuk keperluan *Surveillance* atau pemantauan, antara lain :⁹⁷

1. *Indoor* Kamera adalah kamera yang digunakan di dalam gedung, doom dan standar box kamera.
2. *Outdoor* Kamera adalah kamera yang digunakan di luar ruangan. Kamera yang diletakkan di luar ruangan harus dilengkapi dengan *Housing* atau pelindung kamera untuk melindungi dari pengaruh suhu dan cuaca. Bisa juga dilengkapi dengan infra merah untuk pemantauan di malam hari.

b. DVR (*Digital Video Recorder*)

DVR adalah system yang digunakan oleh kamera CCTV untuk merekam semua gambar yang di kirim oleh kamera dalam sistem ini banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk pelengkap keamanan, salah satunya adalah merekam semua kejadian, jumlah dan kualitas rekaman akan ditentukan oleh DVR ini.⁹⁸ Selain seperti yang telah dijelaskan diatas, fungsi utama dari DVR adalah berfungsi sebagai penyimpan data visual untuk direkam kemudian diubah menjadi video dan bisa dimunculkan pada televisi atau monitor. Format file ekstensi untuk hasil rekam beragam, GCIF, MPEG4 dan AVi, jadi akan mudah untuk menentukan format video mana yang akan di gunakan, dan umumnya kapasitas penyimpanan sekitar 100GB lebih dan bisa diupgrade hingga 1 *terabyte*.⁹⁹

⁹⁷ Eko Hari Atmoko, *Membuat..... Op.Cit.....*, hlm.112

⁹⁸ <https://blog.jakartacctv.co.id/pengertian-pengertian-cctv>, diakses pada 17 Maret 2019

⁹⁹ <http://rulikhandayani185.blogspot.com/2017/03/makalah-cctv.html>, diakses pada 17 Maret 2019

c. HDD (*Hard Disk Drive*)

HDD atau yang biasa disebut dengan hardisk berfungsi sebagai media penyimpanan data dalam computer yang bersifat permanen selama HDD tersebut tidak rusak, baik berupa data umum ataupun data system itu sendiri seperti *windows, linux, macintos* dan lain-lain. Disitulah seluruh *system operasi* dan data-data dijalankan. Data dapat disimpan dalam HDD dengan klasifikasi / pengelompokan data lewat folder sesuai yang kita inginkan, didalam folder pun dapat di kelompokkan lagi menjadi folder-folder lain yang disebut *subfolder*.¹⁰⁰

d. *Coaxial Cable*

Secara tradisional, CCTV menggunakan *Coaxial Cable* untuk mengirimkan sinyal video analog ke alat perekaman atau monitor untuk diterjemahkan ke dalam bentuk data digital sehingga proses konverter data terletak pada video server. Teknologi CCTV modern yang terbaru berbasis TCP/IP, menggunakan kabel UTP sebagai medium pengiriman sinyal data video dan mengubah sinyal video analog menjadi sinyal digital dilakukan oleh internal kamera untuk dapat diterjemahkan ke dalam komputer, baik untuk *viewer* maupun *recording*.¹⁰¹

Kabel merupakan faktor terpenting yang dapat mempengaruhi sinyal video, untuk menghasilkan kualitas gambar yang maksimal direkomendasikan untuk memilih kabel UTP yang memiliki kualitas yang baik, dengan demikian, proses pengiriman sinyal video dapat maksimal dan didapatkan kualitas

¹⁰⁰ <http://ahliservicecctvbdg.blogspot.com/2017/11/fungsi-hard-disk-cctv.html>, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁰¹ Eko Hari Atmoko, *Membua.....Loc.Cit.....*, hlm.83

gambat yang bagus.¹⁰² Ada beberapa tipe *Coaxial Cable* yaitu: RG-59, RG-6 dan RG-11. Penggolongannya berdasarkan diameter kabel dan jarak maksimum yang direkomendasikan untuk instalasi kabel tersebut.¹⁰³

e. BNC (*Bayonet Neill-Concelman*) Connector

Penggunaan Konektor BNC yang digunakan untuk koneksi sinyal RF, untuk analog dan Serial Digital Interface sinyal video, antena sambungan radio amatir, elektronik penerbangan (avionics) dan berbagai jenis peralatan elektronik ujian. Konektor BNC adalah alternatif dari Konektor RCA komposit bila digunakan untuk video pada perangkat video komersial, walaupun banyak konsumen elektronik dengan perangkat RCA jacks dapat digunakan dengan BNC hanya peralatan komersial video melalui adaptor sederhana.¹⁰⁴

Konektor BNC adalah jenis konektor RF yang umum digunakan untuk kabel koaksial (RG-6) yang menghubungkan kamera CCTV, radio, televisi, dan peralatan radio-frekuensi elektronik.¹⁰⁵

f. Power Cable

Power Cable merupakan perangkat yang menyuplai tegangan kerja ke kamera CCTV, pada umumnya tegangan yang digunakan yaitu 12 Volt DC. Namun adapula yang menggunakan tegangan 24 Volt (AC) maupun 24 Volt (DC). Hal ini tergantung pada jenis atau tipe kamera yang digunakan.¹⁰⁶

¹⁰² *Ibid*, hlm.114

¹⁰³ <http://riskaaristiani.blogspot.com/2012/01/definisi-sejarah-dan-cara-instalasi.html>, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁰⁴ <https://kabe01.blogspot.com/2017/06/macam-macam-konektor-dan-fungsinya.html>, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁰⁵ <http://riskaaristiani.blogspot.com/2012/01/definisi-sejarah-dan-cara-instalasi.html>, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁰⁶ *Ibid*

g. Monitor

Monitor merupakan elemen penting dari kamera CCTV. Monitor CCTV berbeda dengan monitor lainnya. Monitor CCTV memiliki resolusi yang berbeda, tersedia monitor warna atau hitam-putih, bahkan kadang dilengkapi oleh audio juga. Jadi untuk mendapatkan sistem keamanan kamera yang bagus, anda tidak hanya melihat spesifikasi dari kamera keamanan, tetapi juga harus memperhatikan monitor dari kamera CCTV. Monitor yang bisa digunakan dalam CCTV terbagi 4 jenis :¹⁰⁷

1. TV Monitor

TV Monitor ini selain bisa menangkap Siaran TV juga mempunyai input AV, dan inout AV (biasanya lebih dari satu) bisa digunakan untuk menonton DVD player ataupun untuk keperluan monitor CCTV. Karena kemajuan teknologi sekarang, maka TV Monitor juga sudah dirancang untuk tahan panas (operasi terus menerus).

2. CCTV Monitor

Dikhususkan untuk CCTV dan modelnya masih konvensional dan layarnya masih berbentuk cembung. CCTV Monitor ini hanya ada input buat AV saja, dan suaranya juga masih mono. CCTV Monitor tidak bisa menangkap siaran TV dan dirancang memang untuk penggunaan terus menerus.

¹⁰⁷ <http://blogkusmk.blogspot.com/2014/12/layar-monitor-untuk-cctv.html>, diakses pada 17 Maret 2019

3. LCD Monitor TV

Bentuknya tipis dan dengan resolusi yang lebih tinggi dari TV Monitor biasa, dan juga sudah dirancang untuk tahan panas, dan penjelasan lainnya ialah sama dengan TV Monitor

4. LCD Monitor (CCTV)

Bentuknya juga sudah modis dan dirancang untuk tahan panas, dan suaranya juga sudah dirancang stereo, telah dilengkapi dengan connector BNC (CCTV) dan penjelasan lainnya ialah sama dengan CCTV Monitor.

E. MAHKAMAH KONSTITUSI.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sekarang ini sejajar dengan organ konstitusi lainnya. Mahkamah Konstitusi juga sejajar dengan Mahkamah Agung. Apalagi paska dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak lagi mengenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Setelah dilakukannya amandemen itu, kedudukan antar lembaga tinggi berbeda. Bila di masa lalu lembaga tertinggi adalah MPR, kemudian lembaga tertinggi negara adalah DPR, Presiden, BPK dan seterusnya, sekarang hanya dikenal dengan sebutan lembaga negara saja dalam kedudukan yang sejajar dan terjalin hubungan yang saling mengontrol dan mengimbangi (*Chek and Balance*).¹⁰⁸

¹⁰⁸ Zaenal Abidin EP dan Lisa Suroso, *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*, PT. Sumber Agung, Cet-Pertama, Jakarta, 2006, hlm.31

Karena tidak ada lagi lembaga tertinggi, maka selanjutnya lembaga negara memiliki pos masing-masing. Lembaga konstitusional dalam menyelenggarakan fungsi makro pemerintahan Indonesia terbagi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di ranah legislatif. Di ranah eksekutif terdiri atas Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun di ranah yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁹

Jimly Asshiddiqie mengemukakan adanya perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung yaitu, setiap pelanggaran Undang-Undang diadili oleh pengadilan di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Ini berarti, setiap peraturan di bawah Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang juga diuji langsung oleh Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung juga membawahi peradilan yang mengadili tindak pidana, perdata dan tata usaha negara. Tetapi, andai kata ada pelanggaran Undang-Undang Dasar, termasuk apabila Undang-Undang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang menilai atau mengadilinya adalah Mahkamah Konstitusi. “Karena itu, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengawal Undang-Undang (*The Guardian Of The Law*), sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal Undang-Undang Dasar (*The Guardian Of The Constitution*),¹¹⁰ dan penafsir konstitusi (*The Interpreter Of Constitution*). Artinya lembaga ini harus melaksanakan apa saja yang ada di dalam konstitusi, menjaga demokrasi dan harus menafsirkan ketentuan yang tidak jelas di konstitusi.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.32

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*, hlm.37

Merujuk dari penjelasan diatas maka sudah barang tentu dalam penerapan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang merupakan manifestasi dari pengawal Undang-Undang Dasar (*The Guardian Of The Constitution*), dan penafsir konstitusi (*The Intepreter Of Constitution*). Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu bersifat final dan mengikat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi itu mencakup semua pengujian termasuk dalam pengujian Undang-Undang. Seperti yang dikatakan oleh Harjono, hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan final, jadi secara materiil putusan Mahkamah Konstitusi itu setara dengan Undang-Undang, karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu perubahan Undang-Undang. Idealnya putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang oleh pembentuk Undang-Undang.¹¹²

¹¹² Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Cet-Pertama, Jakarta, 2013, hlm.208

Dalam Sifat putusan yang final dan mengikat juga sesuai dengan karakter kewenangan pokok yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu *Judicial Review* dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dua perkara tersebut tidak terkait dengan persoalan fakta tetapi lebih pada pendapat dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Menurut Harjono, hal itu tentu tidak berlaku bagi kewenangan lain, yaitu memutus perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden yang fokus utamanya adalah pada fakta hukum.¹¹³

Mengingat identitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tunggal, dan tidak ada peningkatan di dalamnya yang dapat digunakan sebagai mekanisme banding. demikian pula mengingat sifat perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang lebih berisikan mengadili pendapat tentu sangat kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melihat fakta, sedangkan pendapat sudah tentu ada perbedaan di antara hakim Mahkamah Konstitusi pun dapat berbeda pendapat. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, bukan berarti tidak ada celah yang dapat mengubah putusan yang sudah dijatuhkan. dalam perkara pengujian undang-undang, terhadap putusan yang menyatakan permohonan ditolak masih dapat diajukan pengujian lagi dengan alasan kerugian konstitusional yang berbeda.¹¹⁴

¹¹³ Muchamad Ali Safa'at, dalam buku Abdul Muktjie Fadjar, *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-TRANS Publishing, Malang, Januari 2010, hlm.32

¹¹⁴ *Ibid*

Jumlah produk dari yang dihasilkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi, terdiri dari beberapa putusan :¹¹⁵

1. Putusan Ditolak

Dalam pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

2. Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam pasal 56 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan Tidak Dapat Diterima, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”

3. Putusan Dikabulkan

Dalam pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

¹¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Namun dalam perkembangannya, putusan dari Mahkamah Konstitusi mempunyai putusan lain dari amar putusannya. Dalam perkembangannya dan praktiknya, ternyata terdapat pula amar putusan lainnya dalam di Mahkamah Konstitusi, yaitu :¹¹⁶

1. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally constitutional*)

Gagasan konstitusional bersyarat muncul saat permohonan pengajuan UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Selain putusan konstitusional bersyarat, dalam perkembangan putusan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan tidak konstitusional bersyarat. Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari putusannya putusan konstitusional bersyarat, putusan tidak konstitusional bersyarat juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.

3. Penundaan Keberlakuan Putusan

Contoh putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah dalam putusan perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal pengajuan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negeri RI Tahun 1945.

¹¹⁶ Sekertariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakart, 2010, hal.142-146

4. Perumusan Norma dalam Putusan

Salah satu Contoh putusan Mahkamah Konstitusi merupakan Perumusan Norma dalam Putusan adalah dalam putusan perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal pengajuan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Dalam bagian mengadili dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.

Setelah keluar putusan dari Mahkamah Konstitusi, tentunya Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kekuatan putusan dari Mahkamah Konstitusi setelah sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu :¹¹⁷

1. Kekuatan Mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekar (*Interpartes*), tetapi juga pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, dan putusan tersebut juga

¹¹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Edisi Kedua, Cet-Ketiga, Jakarta, 2015, hlm.214-217

mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *Negative Legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.

2. Kekuatan Pembuktian.

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*Gezag Van Gewijsde*).

Dikatakan kekuatan pasti atau *Gezag Van Gewijsde* tersebut bisa bersifat negative maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata, hal demikian diartikan, hanya jika diajukan pihak yang sama dengan pokok perkara yang sama.

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat *Erga Omnes*, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapa pun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus

oleh hakim itu dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan Eksekutorial

Seperti yang telah dijelaskan serta disinggung di atas, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan hakim biasa, maka satu putusan yang mengikat para pihak dalam suatu perkara diberi hak pada pihak yang dimenangkan untuk meminta putusan tersebut dieksekusi, karena putusan yang telah berkekuatan tetap, itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan, dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*Met Sterker Arm*).

Setelah membahas sedikit tentang amar putusan apa saja yang dihasilkan dari pengadilan di Mahkamah Konstitusi, selanjutnya akan dibahas tentang kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum di Indonesia. Di Banyak negara, keberadaan mahkamah konstitusi ditempatkan sebagai unsur terpenting dalam sistem negara hukum modern, terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis. Pengujian konstiusionalitas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan itu diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara.¹¹⁸

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

¹¹⁸ Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.16

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini berarti cabang kekuasaan kehakiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. Namun lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri baru benar-benar terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 setelah pengucapan sumpah jabatan 9 hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.¹¹⁹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Amandemen undang-undang dasar 1945 (1999-2002) telah membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelebagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menjadi lembaga pengawas (dalam arti yudisial)

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.49

terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis.¹²⁰

Pengawasan kekuasaan menjadi sangat penting, mekanisme inilah yang akan memberikan jaminan bagi proses tegaknya konstitusi agar tidak dilanggar oleh para penyelenggara negara, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang dikandung oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan, adanya pengawasan kekuasaan dari dan oleh mahkamah konstitusi terbuka peluang bagi rakyat menuntut hak hak konstitusionalnya, dan akan menjadi indikator diakuinya mahkamah konstitusi untuk berfungsi mewujudkan cita-cita demokrasi sesuai kehendak rakyat. Jika sebaliknya rakyat dalam menuntut hak hak konstitusional tertutup, maka jelaskan kekuasaan yang ada pada mahkamah konstitusi berjalan di bawah prinsip anti demokrasi. Pengujian sebagai bentuk pengawasan, akan tampak pada dua hal, yaitu supremasi hukum dan hierarki norma hukum peraturan perundang-undang¹²¹

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan negara dengan cara melakukan pengujian undang-undang serta kewenangan lainnya, tidak terlepas dari pola hubungan hak hak dasar manusia sebagai individu, masyarakat dan negara, dalam upaya mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil sesuai dengan kehendak rakyat dan cita hukum negara yang demokrasi. Pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan menurut cita hukum dikenal sebagai tujuan negara.¹²²

¹²⁰ Abdul Latif, Fungsi.....Op.Cit....., hlm.17

¹²¹ *Ibid*, hlm.19

¹²² *Ibid*, hlm.21

Dalam pasal 24 ayat (2) perubahan Ketiga undang-undang dasar 1945 menetapkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa mahkamah konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktub dalam pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar 1945.¹²³

Mengacu pada pengertian fungsi yang telah dikemukakan di atas maka mahkamah konstitusi dapat dikatakan menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dapat dipandang sebagai suatu kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang dasar 1945.¹²⁴

¹²³ *Ibid*, hlm..49

¹²⁴ *Ibid*, hlm.108

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implikasi Alat Bukti Eletronik Berupa Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

1. Implikasi Alat Bukti Eletronik Berupa Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final dan mengikat, dan secara tidak langsung putusan tersebut menjadi *Orga Omnes*, yaitu dimana putusan tersebut mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia, walaupun ia bukan sebagai pemohon, karena yang diuji adalah norma. Maka seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum untuk memproses suatu kasus hukum. Pernyataan diatas sesuai dengan bunyi pasal Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Serta putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 UU MK, yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ini, merupakan putusan yang diajukan oleh pemohon yang bernama Drs. Setya Novanto, terkait dengan tindakan penyadapan atau perekaman yang dilakukan oleh Muhammad Riza Chalid dan Ma'roef Sjamsudin di dalam suatu ruangan tertutup. Dimana hasil dari pembicaraan rekaman tersebut diambil oleh Ma'roef Sjamsudin secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Drs. Setya Novanto, yang kemudian oleh Ma'roef Sjamsudin dilaporkan kepada Sudirman Said. Akhirnya hasil dari rekaman tersebut dijadikan alat bukti dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Salah satu dari uji materinya yang diajukan oleh pemohon adalah, pemohon menganggap bahwa rekaman yang direkam oleh Ma'roef Sjamsudin dianggap tidak sah (*illegal*), sebab perbuatan tersebut dapat disamakan dengan tindakan penyadapan secara illegal, dikarena perekaman tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berwenang serta dilakukan dengan cara yang tidak sah pula. Maksudnya adalah rekaman tersebut tidak dilakukan oleh seorang penegak hukum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang, serta dilakukan bukan untuk kepentingan penegakan hukum, serta

tidak pula telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atas dasar atau kedudukan hukum (*Legal Standing*) itulah pemohon mengajukan uji materil terhadap beberapa Pasal dalam Undang-Undang.

Undang-Undang yang di ajukan uji materil oleh Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹ Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 5 UU ITE

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 44 huruf b UU ITE

- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*

Pasal 26 UU Tindak Pidana Korupsi

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm.7

Bunyi amar putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yaitu menyatakan :²

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu :

1.1. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.2. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau

² *Ibid*, hlm.97-99

Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.3. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.4. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinions*) Terhadap Putusan Mahkamah ini terdapat 2 (dua) hakim konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo yang memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinions*).

Merujuk dari bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya tersebut “memperluas” arti dan makna dari merekam, yang dimana tindakan merekam tidak hanya terbatas pada informasi elektronik berupa rekaman suara saja, akan tetapi semua tindakan yang dapat merekam seperti rekaman, gambar, dan video. Oleh sebab itu maka rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah, jika dalam

perosesnya dilakukan guna penegakan hukum serta atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa, CCTV merupakan suatu alat perekaman yang dalam penggunaannya digunakan satu atau bahkan lebih kamera, dan dari hasil rekaman tersebut menghasilkan data berupa gambar video, audio, bahkan audio dan gambar video. Hal tersebut tergantung dari system mana yang akan digunakan jika menggunakan DVR (*Digital Video Recorder*/alat perekam video) multi camera, biasanya hanya pada satu kamera saja yang direkam suaranya, maka hanya pada CCTV 1 sebagai kamera utama yang ada suaranya, yang lain hanya video bisu. sedangkan CCTV yang direkam di PC dengan menggunakan USB DVR secara langsung atau lewat kabel UTP/LAN/*Ethernet*/Wifi, walaupun kanalnya banyak, semua CCTV bisa direkam video maupun suaranya.

Kesimpulan dari bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut yaitu, bahwa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya*" merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum di Indonesia, oleh sebab itu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, dalam rangka proses penegakan hukum atas permintaan penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu maka pada proses penyadapan dan

perekaman yang bukan dilakukan oleh penegak hukum serta bukan diperuntukkan untuk kepentingan penegakan hukum, merupakan suatu tindakan pembatasan atas Hak Asasi Manusia, karena itu untuk dapat melakukan penyadapan dan perekaman, harus dilakukan dengan dasar yang termuat dalam Undang-Undang, hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Selain menjelaskan tentang keabsahan alat bukti elektronik yang dapat digunakan berdasarkan permintaan penegak hukum dan dilakukan untuk penegakan hukum, bunyi dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga secara tidak langsung telah mempertegas kembali pengaturan terkait tindakan penyadapan/intersepsi yang boleh dan sah dilakukan. Seperti yang termuat dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 31 UU ITE, yaitu menjelaskan tentang bagaimana tatacara tindakan penyadapan/intersepsi. Bunyi dari Pasal 31 UU ITE adalah sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.*
- (3) *Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Arti dari penyadapan/intersepsi sendiri telah dijelaskan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Sedangkan definisi penyadapan/intersepsi pada Pasal 40 penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”.

Sehingga jika dipahami secara seksama maka dapat dilihat bahwa antara tindakan penyadapan/*intersepsi* dengan perekaman itu memiliki perbedaan. Kata penyadapan dan perekaman sendiri merupakan kata yang menerangkan tentang proses atau caranya. Sedangkan pada kata menyadap dan merekam merupakan menerangkan tindakannya. Arti dari menyadap dan merekam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) mempunyai arti sebagai berikut, menyadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya, sedangkan merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa tindakan merekam belum tentu dapat dikatakan menyadap, sedangkan merekam dapat dikatakan suatu tindakan penyadapan jika dalam prosesnya didapat dengan cara menggunakan alat yang dapat mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Berdasarkan pengertian terkait penyadapan/*intersepsi* yang telah dijelaskan diatas maka penulis menyimpulkan sebuah analisis bahwa, yang dikatakan sebagai suatu tindakan penyadapan/*intersepsi* berupa kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, yang dimana dalam upaya penyadapan/*intersepsi* tersebut masih membutuhkan alat lain untuk

menyadap seperti pancaran *elektromagnetis* atau *radio frekuensi* sehingga dengan alat tersebut dapat menyimpangi data aslinya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *sabotage*.

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU ITE, bahwa tindakan penyadapan/intersepsi itu dilarang untuk dilakukan, kecuali apabila tindakan penyadapan/intersepsi tersebut dilakukan oleh penegak hukum dan untuk tindakan penegakan hukum, hal ini berdasarkan bunyi dari isi dalam pada Pasal 31 Ayat (3) UU ITE. Maka dari itu bila tindakan penyadapan/intersepsi dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, tentu saja rekaman tersebut tidak dapat dijadikan bukti pada persidangan. Oleh sebab itu jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan atas dasar barang bukti dan atau alat bukti yang tidak sah atau illegal maka tentu saja hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia, serta melanggar prinsip *Due Process of Law*.

Pada hakekatnya model *Due Process Model* menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditentukan pada maksimal efisiensi belaka. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *Due Process Model* yang mengandung apa yang disebut *Authoritarian Values* atau anti cita-cita kesewenangan.³

³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.44

Due Process Model didasarkan pada *Presumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan. Oleh *Due Process Model* dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan menemukan fakta secara obyektif di mana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilakukan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *Due Process Model*.⁴

Merujuk dari bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum di Indonesia, tetapi dengan catatan rekaman CCTV tersebut dilakukan dalam rangka proses penegakan hukum atas permintaan yang diajukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum yang berdasarkan undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dan penjelasan dari Pasal 5 UU ITE, Pasal 44 huruf b UU ITE, dan Pasal 26 UU Tindak Pidana Korupsi.

⁴ *Ibid*

2. Implikasi Rekaman CCTV Terhadap Perkara Tindak Pidana Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum

Kata implikasi sendiri memang sangat jarang kita dengar serta dibahas terkait dengan arti dan definisi secara mendalam. Akan tetapi jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi mempunyai arti keterlibatan atau keadaan terlibat. Oleh sebab itu jika diambil sebuah kesimpulan arti kata implikasi yang dikaitkan dengan rekaman CCTV dalam perkara tindak pidana yaitu adalah suatu tindakan yang melibatkan atau keterlibatan rekaman CCTV sebagai barang bukti dan atau alat bukti dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan aparat penegak hukum yaitu, polisi, jaksa (jaksa penuntut umum), dan hakim, yang bertujuan untuk penegakan hukum.

Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 telah memperkuat kedudukan alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan bunyi frasa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pada frasa tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan kata "atas permintaan" terkait penggunaan alat bukti elektronik pada persidangan. Apakah yang dimaksud adalah semua pemasangan CCTV harus dilakukan atas permintaan dari

penegak hukum atau hasil dari rekaman CCTV saja. Jika merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka permintaan di sini adalah terkait dengan hasil dari rekaman CCTV, karena tugas penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan untuk proses penyidikan, selain itu pula belum adanya aturan yang baku yang mengatur tentang tatacara pemasangan CCTV. Selain itu pula putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah memperluas makna dari kata perekaman, yang dimana segala tindakan yang dapat merekam suatu peristiwa baik suara, gambar, dan suara dan atau gambar dapat dikatakan sebagai tindakan perekaman.

Oleh sebab itu maka rekaman CCTV dapat dikatakan sebagai barang bukti dan atau alat bukti yang sah jika dalam prosesnya dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan dari penegak hukum, dalam hal ini yang dimaksud penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa syarat alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan digunakan untuk penegakan hukum dan atas permintaan dari penegak hukum.

Sebelum membahas lebih dalam terkait kapan dimulainya penegakan hukum oleh penegak hukum untuk menyatakan bahwa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah, akan lebih baik jika terlebih dahulu memahami tujuan serta definisi dari penegakan hukum. Tujuan dari dibentuknya suatu system peradilan pidana pada proses penegakan hukum yaitu sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum guna menjaga

harkat serta martabat dari manusia khususnya masyarakat Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Pejabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....Loc. Cit.....*, hlm.5

keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusiadi dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan penegak hukum atau para penegak hukum yaitu, polisi, jaksa (jaksa penuntut umum), serta hakim dan juga pejabat lembaga pemasyarakatan, dalam situasi tertentu masing-masing diberi keleluasaan bertindak berdasarkan diskresi (*discretion*) atau

⁶ *Ibid*, hlm.7

⁷ *Ibid*, hlm.8

kebijaksanaan. Selain tentu saja mereka wajib mematuhi kebijakan (*policy*) yang dikeluarkan oleh pimpinannya.⁸ Para penegak hukum seperti polisi, jaksa (jaksa penuntut umum), dan hakim merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia guna memberikan keadilan kepada siapa saja baik dari pihak korban maupun tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Para aparat penegak hukum tersebut, khususnya dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁹

Sedangkan tugas dan wewenang dari jaksa dengan penuntut umum, terlebih dahulu harus dibedakan pengertiannya antara jaksa dan penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi

⁸ RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.13

⁹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.113

melihat perumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut fungsi. Penuntut umum adalah jaksa yang sedang melaksanakan fungsinya dalam melakukan penuntutan. Jabatan sebagai jaksa adalah syarat mutlak untuk bisa melakukan penuntutan di pengadilan.¹⁰

Pada proses peradilan pidana khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan di sini adalah merupakan serangkaian rantai atau *The Series Of Chains*, oleh sebab itu kepolisian menempati posisi sebagai “Penjaga Pintu” atau *A Gate Keeper*, sedangkan penuntut umum sebagai “pemegang kunci administrasi proses pidana” atau *The Key Administration Office In Processing Of Cases*. Oleh karena tugas polisi dan penuntut umum tersebut saling berhubungan, maka mutlak perlu adanya kerja sama seharmonis mungkin serta harus ada koordinasi yang dilandasi tanggung jawab moral bersama.¹¹

Diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum merupakan langkah untuk menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing, sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR-RI No.IV/MPR/1978.¹² Tetapi pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka hukum acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat. Sehingga

¹⁰ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press Jatim, 2016, hlm.22

¹¹ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.129

¹² Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.29

secara fungsional, penyelenggaraan hukum acara pidana oleh badan-badan pelaksanaan hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang, dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.¹³

Merujuk dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dimulainya langkah penegakan hukum pertama kali dilakukan oleh kepolisian sebagai langkah awal melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang kemudian nantinya setelah penyelidikan dan penyidikan selesai serta setelah berkas acara penyidikan sudah lengkap dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar pembuatan dakwaan, dan hakim sebagai *out put* terakhir yaitu sebagai pemberi putusan kepada tersangka. Hal ini sesuai dengan proses penyelenggaraan hukum acara pidana menurut KUHPA berjalan atas tahap-tahap tindakan sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan/atau penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum (berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan);
5. Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melihat dari tahapan-tahapan yang berhirarki dalam proses penyelenggaraan pada hukum acara pidana diatas, maka tahapan yang pertama kali atau tahap awal yang harus dilakukan adalah penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan itu

¹³ *Ibid*

merupakan rangkaian sebagian tindakan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia atau penyidik lainnya sebagai “pendahuluan” untuk mengungkapkan segala kejadian yang dapat menjadi alasan persangkaan agar lebih kuat bahan-bahannya tentang ada atau tidaknya perbuatan pidana. Proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan dan penyidikan tersebut kiranya dapat dinamakan “pemeriksaan pendahuluan” yang hasilnya apabila ada alasan untuk menuntut akan dilanjutkan pada pemeriksaan akhir di sidang pengadilan sesuai dengan peristilahan dalam Bab XVI bagian III Pasal 152-216 KUHAP. Adakalanya istilah pemeriksaan pendahuluan itu disebut “pemeriksaan permulaan”.¹⁴

Perbedaan penyelidikan dengan penyidik terletak pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dimana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanyalah terbatas pada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan penyidik tidak hanya merupakan kewenangan POLRI tetapi juga bisa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Tertentu (PPNS).¹⁵ Pengertian Penyidik sendiri sudah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Maka dari itu dalam proses pemeriksaan permulaan ini juga harusnya peran penyidik dalam bertindak berdasarkan barang bukti serta alat bukti yang ada, dilakukan dengan cara-cara yang sah berdasarkan aturan-aturan

¹⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.14

¹⁵ Zulkarnain, *Praktik.....Op.Cit.....*, hlm.22

yang telah berkonstitusi. Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam prosesnya nanti, walaupun yang nantinya dalam situasi tertentu penyidik diberi keleluasaan bertindak berdasarkan diskresi (*discretion*) atau kebijaksanaan. Tetapi bukan pula penyidik diperbolehkan untuk melakukan perbuatan semena-mena tanpa adanya payung hukum yang menaunginya.

Pengertian atau arti dari kata penyelidikan sendiri jika dilihat dalam Pasal 1

Angka 5 KUHAP berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan penyidikan sendiri pengertiannya diatur dalam Pasal 1

Angka 2 KUHAP berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Merujuk dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang di atas, kita dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak.

Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh seorang penyidik. Dalam hal ini penyidik adalah POLRI dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh jaksa. Di saat inilah di mana seseorang disebut sebagai tersangka.¹⁶

¹⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.46

Dasar hukum dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yaitu, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan (Perkap No. 14 Tahun 2012), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyidikan karena penyelidikan merupakan proses awal yang akan berlanjut pada tahapan penyidikan. Tindakan penyelidikan dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Proses penyelidikan bertujuan memastikan suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak semua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur pidannya.¹⁷

Menurut M.Yahya Harahap, bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan artinya, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan

¹⁷ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, Cet-I, 2015, hlm.61

pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁸Dengan demikian, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan lebih lanjut ke tahap tindak penyidikan.¹⁹

Dilakukannya tindakan penyelidikan ini telah diatur dalam Pasal 11 Perkap No. 14 Tahun 2012, khususnya pada ayat (3). Adapun bunyi dari Pasal 11 tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) *Kegiatan penyelidikan dilakukan:*
 - a. *sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan*
 - b. *sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.*
- (2) *Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.*
- (3) *Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:*
 - a. *menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;*
 - b. *membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan*
 - c. *dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.*

Sedangkan untuk proses dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses penyelidikan diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Perkap No. 14 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) *Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.*

¹⁸ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata.....Op.Cit*, hlm.58

¹⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum.....Op.Cit.....*, hlm.58

- (2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 16

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. surat perintah penyelidikan;
 - b. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Setelah munculnya surat edaran Kapolri No.SE/7/VII/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2018 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, tentang penghentian penyelidikan, yang menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan. Penghentian penyelidikan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Akan tetapi jika pelapor maupun penyidik menemukan fakta dan bukti baru (*novum*), maka penyelidikan dapat dibuka kembali

melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan.²⁰

Tujuan dari penyelidikan sendiri menurut M.Yahya Harahap adalah tuntutan dan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakkan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus terlebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²¹ Hakikat dari tahap penyelidikan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menghindari kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Seorang terduga dapat dikenakan sanksi pidana saat penyidik dalam proses penyelidikan berkeyakinan bahwa dapat bertanggung jawab dan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap dirinya.²²

Anang Priyanto menjelaskan tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :²³

1. Tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum.
2. Adanya keselarasan hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan sesuai dengan jabatannya.
3. Tindakan tersebut harus masuk akal untuk dapat dilakukan.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa untuk dilakukannya tindakan tersebut.

²⁰ Surat Edaran Kapolri No.SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan

²¹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum.....Loc.Cit.....*, hlm.58

²² John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial, Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.66

²³ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara.....Op.Cit.....*, hlm.59

5. Harus menghormati Hak Asasi Manusia walaupun tindakan tersebut memaksa untuk dilakukan.

Sedangkan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, fungsi dan tujuan penyelidikan adalah sebagai berikut :²⁴

1. Memberikan perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya syarat dan pembatasan yang ketat dalam melakukan tahapan upaya paksa;
3. Pengawasan yang ketat dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan dalam undang-undang;
4. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana, untuk itu sebelum melangkah lebih lanjut pada tahap penyidikan, upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga benar-benar sebagai tindak pidana yang dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Setelah membahas terkait peyelidikan maka selanjutnya akan dibahas mengenai tindakan penyidikan. Proses pada tahap penyidikan, baru dapat dilakukan setelah perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan.²⁵ Menurut Buchari Said penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi). Apa yang dikemukakan tentang penyidikan tersebut, Buchari Said

²⁴ *Ibid*, hlm.60

²⁵ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis.....Op.Cit*, hlm.47

menyebutkan sebagai aktivitas yuridis, maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana.²⁶

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangkanya itu sendiri adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada Pengadilan Negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.²⁷

Setiap penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, baik dalam hal tertangkap tangan maupun di luar tertangkap tangan, diwajibkan membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedarah hukum. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak

²⁶ John Thamrun, *Perselisihan.....Op.Cit.....*, hlm.71

²⁷ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis.....Loc.Cit.....*, hlm.47

pidananya (*Criminal Act*) dan siap tersangka pelaku yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi itu (*Criminal Responsibility*).²⁸

Tahap penyidikan memerlukan alat bukti yang bertujuan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana yang telah merugikan masyarakat ataupun perseorangan. Apabila dianggap alat bukti dalam perkara pidana tersebut kurang maka penyidikan dapat dihentikan berdasarkan konsep pemeriksaan perkara pidana, penyidikan merupakan rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan yang wajib dilakukan penyidik untuk mengumpulkan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Hal ini bertujuan agar dalam proses penuntutan seluruh unsur pelanggaran pidana dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam proses persidangan.²⁹

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberi kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikannya penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum. Sudah barang tentu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu disesuaikan secara kausistis. Termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara sampai dengan tindakan-tindakan/upaya-upaya yang bersifat memaksa (*Dwang Middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Semaksimal mungkin tindakan-tindakan itu akan digunakan dalam menghadapi setiap

²⁸ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.48

²⁹ John Thamrun, *Perselisihan.....Op.Cit....*, hlm.72

kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya.³⁰

Menurut Andi Hamzah Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri merupakan penyidikan tunggal bagi tindak pidana umum. Tugasnya sebagai penyidik sangat sulit serta membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.³¹ Tujuan dilakukannya penyidikan, diantaranya :³²

1. untuk mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;
2. untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan;
3. untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana;
4. untuk mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan;
5. untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana;
6. untuk mencari tahu pelaku tindak pidana.

Dalam proses penyidikan apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan sama halnya dengan tindakan upaya paksa lainnya. Jika diketahui ada kelalaian prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang atau penyimpangan dari prosedur undang-undang, para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan ganti kerugian.³³

³⁰ Djoko Prakoso, *Eksistensi.....Op.Cit.....*, hlm.55

³¹ John Thamrun, *Perselisihan.....Op.Cit.....*, hlm.69

³² Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara.....Op.Cit.....*, hlm.61

³³ *Ibid*, hlm.68

Dasar dilakukannya atau dikeluarkannya surat perintah penyidikan yaitu termuat didalam Pasal 109 KUHAP khususnya pada ayat (1) yaitu di mana penyidik memberitahukan surat perintah penyidikan kepada penuntut umum. Pasal 109 KUHAP berbunyi :

Pasal 109

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Selain pada Pasal 109 KUHAP, proses penyidikan pada tindak pidana juga termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 25 Perkap No. 14 Tahun 2012 yang dimana setelah terbitnya surat perintah penyidikan juga membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berbunyi Pasal 2 dan Pasal 25 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan \
- e. SPDP.

Pasal 25

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
- (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;

- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XII/2015.

Pengaturan terkait Penyerahan SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum, pelapor dan korban atau terlapor paling lambat yaitu 7 (tujuh) hari setelah dibuatnya surat perintah penyidikan oleh penyidik.

Seperti yang telah dijelaskan, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum pertama kali dilakukan pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai salah satu penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam upaya pengungkapan suatu kasus, karena dalam menentukan suatu kesalahan seseorang memerlukan alat bukti sebagai suatu proses pembuktian.

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.³⁴

³⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.51

Walaupun proses pembuktian, hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.³⁵ Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).³⁶

Merujuk dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam segala tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti dalam hal menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana harus dilakukan dengan prosedur yang ada, yaitu dengan undang-undang berlaku. Jika dalam proses tersebut tidak dilakukan dengan aturan yang baku, maka penyidik telah melakukan perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Walaupun itu dilakukan kepada kepada seorang terduga karena hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Setelah selesai melakukan pembahasan tentang peran dari para penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim dalam proses peradilan pidana di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rekaman CCTV sebagai barang bukti dan atau alat bukti digunakan sebagai

³⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, 2010, hlm.64

³⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.51

mengungkap suatu perkara tindak pidana oleh aparat penegak hukum khususnya pada tindakan penyelidikan dan penyidikan, bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan suatu proses dalam beracara di peradilan diperbolehkan asalkan dalam prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh aturan dan norma-norma hukum lainnya. Dasar hukum diperbolehkannya alat bukti elektronik menjadi alat bukti di persidangan yaitu menurut Pasal 5 UU ITE serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 yang intinya isinya adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, penggunaan semua rekaman CCTV yang digunakan baik untuk kegiatan publik maupun privat sebagai alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah jika rekaman tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan penegak hukum.

Selain proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencari barang bukti dan atau alat bukti yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah kepolisian, tentunya ada proses selanjutnya yaitu penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, karena dalam perkara pidana patokan utama dari perkara pidana adalah surat dakwaan. Dakwaan itu yang akan menjadi pedoman bagi penuntut umum untuk melakukan pembelaan, sedangkan untuk hakim adalah sebagai menjatuhkan putusan. Dengan berpedoman pada surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum diberikan kewajiban

untuk melakukan pembuktian. Dalam melakukan tindakan pembuktian tentu saja harus menggunakan alat bukti sehingga dengan sendirinya didalam hal ini alat bukti adalah sarana bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Tetapi ketika penuntut umum berhasil membuktikan dengan menggunakan alat bukti bukan berarti dengan sendirinya bahwa segala dakwaan penuntut umum harus diterima oleh pengadilan. oleh sebab itu penuntut umum dapat menolak berkas dari penyidik jika berkas tersebut belum lengkap.

Mengingat bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*Integrated Criminal Justice System*), hal ini sesuai dengan bunyi dari penjelasan pada KUHAP butir 3 huruf e, bahwasanya “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Oleh sebab itu penggunaan rekaman CCTV untuk menyederhanakan dalam pencarian alat bukti serta menemukan tersangka boleh dilakukan dnegan dasar asas tersebut, akan tetapi harus diingat pula bahwa Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau disebut juga sebagai *Contante Justice* dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut larut, kemudian memperoleh proses yang prosudural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya. Dalam praktik ditentukan batasan atas asas ini, sebagaimana ditentukan

dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.³⁷

3. Kelemahan Atau Hambatan Dalam Penggunaan Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perkembangan teknologi sekarang ini berkembang sangat luas dan semakin canggih. Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya teknologi maka semakin berkembangnya kejahatan dengan menggunakan teknologi elektronik. Selain teknologi elektronik dapat dijadikan sebagai alat kejahatan, akan tetapi disatu sisi teknologi elektronik pula dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atau tindakan yang baik pula. Hal itu semua kembali lagi kepada siapa yang menggunakan teknologi elektronik tersebut.

Perkembang terhadap teknologi elektronik tidak hanya terjadi pada alat-alat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Bahkan di dalam lingkup dunia hukum, teknologi elektronik juga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penegak hukum untuk kepentingan serta mempermudah dalam proses peradilan, khususnya dalam hal ini adalah pemanfaatan teknologi elektronik sebagai alat bukti pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), inilah

³⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem.....Op.Cit.....*, hlm.69

yang menjadi salah satu gerbang awal munculnya penggunaan alat bukti elektronik pada sistem peradilan pidana. Walaupun sudah ada suatu payung hukum atau *legal standing* akan tetapi penggunaan alat bukti berupa elektronik masih saja mempunyai kelemahan atau hambatan dalam penggunaan. Salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan oleh para penegak hukum terhadap cara-cara dan apa saja yang dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik. Karena UU ITE ini masih dirasa baru dan dalam penggunaannya membutuhkan seorang ahli di bidangnya.

Para penegak hukum yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan (jaksa penuntut umum), hakim. Jika dilihat dari praktiknya pengetahuan dalam penggunaan teknologi elektronik yang dilakukan oleh jaksa serta hakim masih pada lingkup teori serta penggunaan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik untuk pengungkapan suatu tindak pidana. Sehingga dalam pembuktiannya masih perlu menggunakan seorang yang ahli dalam bidangnya tersebut yaitu tentang teknologi elektronik.

Sedangkan jika dilihat dari sisi kepolisian dalam hal ini adalah penyidik, tentu saja penyidik lebih unggul dalam penggunaan teknologi elektronik dikarenakan jika dilihat secara logika, penyidik sebagai salah satu instrumen pada sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat menggunakan beberapa metode dalam pengungkapannya melalui teknologi elektronik, salah satunya yaitu dengan cara tindakan berupa *digital forensic*.

Cara atau metode *digital forensic* ini hampir serupa dengan metode yang digunakan pada forensik kesehatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *visum et repetum*. Dimana cara yang dipakai pada *digital forensic* yaitu menggunakan cabang ilmu *science computer* untuk dapat menjadikan teknologi elektronik sebagai barang bukti dan atau alat bukti yang sah masih memerlukan seorang yang ahli juga dalam bidang *digital forensic*. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa salah satu yang dapat menentukan barang bukti dan atau alat bukti berupa alat bukti elektronik dikatakan sah secara formil serta materiil yaitu didapat dari keterangan para ahli.

Keterangan dari para ahli tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai salah satu landasan hukum atau *legal standing* dari penyidik untuk menentukan bahwa barang bukti dan atau alat bukti elektronik tersebut telah sesuai dengan aslinya atau bisa jadi barang bukti dan atau alat bukti elektronik tersebut sudah mengalami suatu perubahan. Namun selain dari keterangan ahli, dibutuhkan pula keterangan saksi untuk mendukung dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan bantuan para ahli tidak melakukan perubahan terhadap barang bukti dan atau alat bukti elektronik tersebut. Oleh sebab itu diharapkan jaksa (jaksa penuntut umum), penasihat hukum, dan hakim untuk dapat jeli serta cermat menjadi sebagai salah satu pengawas bahwa barang bukti dan atau alat bukti elektronik yang diajukan benar-benar asli dan tanpa ada perubahan sedikitpun. Bila barang bukti dan atau alat bukti elektronik tersebut didapat dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang, maka tidak menutup kemungkinan tersangka dapat mengajukan upaya hukum berupa prapradilan.

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa peraperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada Pengadilan Negeri).³⁸

Kekurangan pengetahuan terhadap teknologi elektronik oleh para penegak hukum tentunya mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana penggunaan dan keabsahan dari alat bukti elektronik. Bisa saja barang bukti dan atau alat bukti elektronik yang diajukan pada persidangan didapat dengan cara yang tidak sah. Sehingga tentunya jika hal tersebut terjadi maka dapat saja dikatakan bahwa pengadilan telah melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), karena pengadilan telah menghukum seseorang dengan alat bukti yang tidak sah dan tidak diatur dalam undang-undang, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia dalam sistem pembuktiannya menerapkan sistem *Negative Weeterlijk*.

Ditambah lagi bahwa, kedudukan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana terutama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bertujuan dalam rangka suatu “proses hukum yang adil dan layak” (*Due Process Of Law*).³⁹ Tujuan utama adanya hak-hak tersangka atau terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat

³⁸ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.271

³⁹ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.129

martabat manusia (*Human Dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik nasional maupun bersifat universal atau internasional.⁴⁰

Di samping itu, hak-hak tersangka atau terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*Obstacle*) bagi penegak hukum (*Law Enforcement Officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum di mana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.⁴¹ Pelanggaran HAM atas hak-hak tersangka atau terdakwa karena perbuatan sewenang-wenang aparat penegak hukum dapat menyebabkan negara harus mengganti rugi atau rehabilitasi terhadap mereka yang diperlakukan demikian.⁴²

Kembali lagi kepada pembahasan penggunaan teknologi elektronik sebagai alat bukti yang dilakukan oleh penyidik khususnya dalam penggunaan rekaman CCTV tentunya mempunyai prosedur atau syarat-syarat dalam penggunaannya. Karena alat yang dipakai adalah kamera CCTV, maka yang akan dijadikan sebagai bukti yaitu berupa data-data yang terekam di dalam salah satu pada komponen berupa *Hard disk* computer yang menjadi satu rangkaian dengan proses perekaman melalui CCTV.

Data adalah segala catatan berupa angka, huruf, kata, dan kalimat yang teratur maupun tidak teratur mengenai satu keadaan atau peristiwa.

Lukisan gambar atau sketsa mengenai gerak di dalam peristiwa atau foto

⁴⁰ *Ibid*, hlm.157

⁴¹ *Ibid*, hlm.158

⁴² *Ibid*

yang *real* apa adanya, bisa juga termasuk sebagai data. Daftar dan statistik, jurnal pembukuan dan akuntansi serta segala surat yang semacamnya dalam kaitan yang bisa menerangkan keadaan atau peristiwa, juga disebut sebagai data yang sudah dibuat dan disusun ke dalam satu bundle dokumen. Foto, rekaman suara, dan gambar hidup dari kamera, termasuk juga sebagai bagian dari data yang tidak hanya demikian saja menjadi alat bukti. Sebab sekali lagi, semua data itu masih juga harus diolah dan dikondisikan oleh para penegak hukum agar menjadi bernilai pembuktian,⁴³ sehingga alat bukti tersebut dapat diterima di persidangan.

Mencermati dari pembahasan diatas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan atau hambatan dalam penggunaan CCTV pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana adalah berada pada penentuan dari hasil pembuktian dari penyidik yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana umum atau khusus, selain itu penyidik juga masih perlu menunggu hasil uji dari ahli lebih tepatnya ahli dalam bidang *Digital Forensik*, yang nantinya dari hasil dari pengujian itu maka dapat diketahui bahwa hasil rekaman tersebut asli atau tidak, dan tanpa editan atau tidak. Karena jika hasil dari pengujian tersebut ternyata menyatakan ada perubagan terhadap data elektronik tersebut, maka dapat dikatakan barang bukti dan atau alat bukti tersebut tidak sah untuk di ajukan ke pengadilan.

⁴³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.261

Seperti yang disampaikan oleh Teguh Wahono, bahwa dalam proses penyidik menggunakan media elektronik sebagai alat bukti harus dilihat dari tindak pidana apa yang dipakai, apakah tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Karena *out put* dari hasil penggunaan alat bukti elektronik itu akan berbeda katagorinya. Contohnya saja ketika penyidik melakukan pengungkapan terhadap suatu kasus pembunuhan dan disekitar tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Kemudian CCTV serta perangkatnya tersebut diambil oleh penyidik kemudian itu di *cloning* oleh penyidik, setelah itu hasil dari rekaman CCTV akan ditanyakan dan diolah kepada ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, setelah ada keterangan dari ahli yang megatakan bahwa tidak ada perubahan pada data rekaman CCTV tersebut, maka hasil dari data rekaman CCTV tersebut masih menjadi barang bukti dari barang bukti berupa data tersebut diolah oleh ahli, sehingga menjadi alat bukti berupa keterangan ahli bukan alat bukti elektronik, tapi berubah menjadi keterangan ahli, atau keterangan saksi yang kemudian melahirkan petunjuk karena pidana umum tidak mengenal alat bukti elektronik. Sedangkan untuk tindak pidana khusus contohnya tindak pidana korupsi pada umumnya sama yaitu membutuhkan keterangan ahli dalam prosesnya akan tetapi, hasil dari rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti. Karena Alat bukti elektronik telah diatur langsung dalam undang-undang ITE, undang-undang Korupsi, undang-undang terorisme, undang-undang narkoba dan undang-undang khusus lainnya. Namun itu semua tentunya membutuhkan keterangan dari ahli, tanpa ada keterangan ahli yang

menyatakan bahwa itu benar maka alat bukti elektronik tersebut tidak ada nilainya.⁴⁴

Kesimpulan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kelemahan atau hambatan dalam penggunaan rekaman CCTV pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana, antara lain dikarenakan dalam penggunaan dalam pembuktian elektronik penyidik harus meminta bantuan dari keterangan ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, walaupun penyidik mempunyai alat yang sangat lengkap akan tetapi dalam penggunaan alat serta ahli yang paham menggunakan kemampuan *digital forensic* hanya terbatas pada kota-kota yang besar saja, sedangkan Negara Indonesia ini sangat luas cakupannya, sehingga belum tentu di setiap plosok pedalaman mempunyai ahli *digital forensic* oleh sebab itu penyidik perlu membutuhkan seorang ahli *digital forensic* yang banyak dan memerlukan alat elektronik yang canggih untuk ditempatkan di tempat-tempat pelosok tersebut.

Sehingga akan sulit dan akan menyita waktu dan tenaga yang banyak jika dalam penyidikan, penyidik harus menunggu seorang saksi ahli yang harus diterjunkan langsung ke lapangan untuk menguji suatu alat bukti ke daerah-daerah yang sarana dan perasarannya untuk menuju ke daerah tersebut masih belum memadai. Karena pastinya penyidik yang dalam hal ini adalah polisi pastinya meminta bantuan ke pusat jika di daerah yaitu harus ke Polda karena alat-alat yang digunakan banyak disimpan disana.

⁴⁴ Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, Kasubdit Dit. Di Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sabtu 25 Mei 2019

B. Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Dapat Dikualifikasikan Sebagai Alat Bukti Elektronik Pada Semua Tindak Pidana Atau Hanya Dapat Diterapkan Untuk Tindak Pidana Khusus Pelanggaran UU ITE

Dilihat dari sudut pandang doktrina, menurut Lilik Mulyadi, hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu hukum pidana umum (*Ius Commune*) dan hukum pidana khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale, atau Bijzonder Strafrecht*). Hukum pidana umum (*Ius Commune*) yaitu hukum pidana yang bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale, atau Bijzonder Strafrecht*) yaitu hukum pidana atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai subjek dan perbuatannya yang bersifat khusus, serta bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang sudah terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi.⁴⁵

Pembagian terhadap kualifikasi hukum pidana umum dan pidana khusus tersebut, tentunya akan menimbulkan perbedaan antara keduanya baik dalam segi perbuatan serta tindakan dan dalam proses penyelesaiannya baik secara materiil maupun formil. Hukum pidana formil dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan aturan yang mengatur tentang cara bagaimana hukum pidana materiil dapat dipertahankan. Hukum pidana materiil ini biasanya hanya disebut “hukum pidana” saja (tanpa materiil), sedangkan hukum pidana formil ini biasanya disebut “hukum acara pidana” yang dalam Bahasa Belanda diistilahkan dengan

⁴⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.09

strafprocesrecht, sedangkan dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *criminal procedure*.⁴⁶

Di samping, hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, ada pula hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu atau hanya berupa tindak pidana tertentu saja. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini disebut hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut dengan hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*).⁴⁷ Oleh sebab itu dalam pembahasan berikut ini penulis akan membahas rekaman terkait *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus.

1. Penggunaan Rekaman CCTV Dalam Tindak Pidana Umum Sebagai Alat Bukti Elektronik

Ketika berbicara terkait dengan tindak pidana umum, maka sudah barang pasti akan membahas atau membicarakan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Karena KUHP merupakan suatu instrument yang mengatur tindakan-tindakan pidana umum. Seperti dikemukakan dalam BAB II tentang sejarah hukum pidana dan berdasarkan pembagian sistem hukum Indonesia, maka sebenarnya telah jelas bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Dengan beralihnya hukum pidana yang semula bersifat privat, maka akan tampak nyata bahwa hukum pidana mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga

⁴⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.3

⁴⁷ *Ibid*

negara. Semula, sebelum menjadi hukum publik, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain, maka pembalasan dilakukan oleh korban atau siapa saja yang ada di pihak korban. Mereka bisa keluarga, teman atau kerabat.⁴⁸

Didalam KUHP sendiri memuat tiga buku didalamnya, terdiri dari buku kesatu memuat aturan umum, buku kedua memuat tentang kejahatan, dan buku ketiga memuat tentang pelanggaran. KUHP sendiri tidak merumuskan dasar dari perincian dalam kejahatan dan pelanggaran itu. tetapi *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan, biasa disingkat MvT) memberi penjelasan sebagai berikut “Kejahatan itu didasarkan atas “*rechtsdelicten*”, “*wetsdelicten*”, yang dimaksud dari *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten* menurut MvT *rechtsdelicten* ialah, perbuatan-perbuatan yang menurut sifatnya dipandang sebagai suatu ketidakadilan (*onrecht*) yang patut dipidana.⁴⁹

Andaikata perbuatan itu belum dilarang dan diancam pidana dengan tegas dalam undang-undang, perbuatan itu oleh khalayak ramai dirasakan sebagai suatu perbuatan yang tidak adil dan patut dipidana, artinya dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil, misalnya pembunuhan, penipuan, pencurian, dsb, setiap orang telah merasakannya sebagai perbuatan yang mesti dipidana, meskipun andainya undang-undang belum menentukan. Sebaliknya dalam pelanggaran, perbuatan-perbuatan itu baru

⁴⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Cet-2, Bandung, 2016, hlm.45-

⁴⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *HukumOp.Cit.....*, hlm.75

dianggap bertentangan dengan hukum oleh karena undang-undang menyebutnya demikian.⁵⁰

Pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*Wetboek*), yang dinamakan KUHP, menurut satu sistem yang tertentu.⁵² Hukum pidana sendiri dibagi menjadi beberapa pembagian, meliputi hukum pidana materiil-hukum pidana formil, hukum pidana objektif-hukum pidana subjektif. Sedangkan hukum pidana berdasarkan *adresat* terdiri dari hukum pidana umum-hukum pidana khusus, dan hukum pidana nasional-hukum

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁵² *Ibid*, hlm. 17

pidana lokal serta hukum pidana internasional.⁵³ Pemisahan tersebut dilakukan karena adanya perbedaan antara tujuan dan pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh G.A Van Hamel dalam *leerboek*-nya mengatakan bahwa, hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formil. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya, dan yang formil mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.⁵⁴

Merujuk dari pembahasan diatas maka, dapat dipahami bahwa dalam pembahsan terkait dengan penggunaan rekaman CCTV dalam tindak pidana umum sebagai alat bukti elektronik pastinya akan merujuk tentang apa saja alat-alat bukti yang termuat dalam tindak pidana umum, hal tersebut disebabkan ketika kita membahas terkait pidana umum (materiil) sudah barang pasti kita juga akan membahas hukum acaranya (formil) atau yang lebih sering kita didengar dengan nama hukum acara pidana (*Strafvorderingsrecht*). Tata cara atau aturan-aturan pada hukum acara pidana sendiri diatur dalam KUHAP.

Diatur dan dibuatnya hukum acara pidana formil atau KUHAP di Indonesia tentunya mempunyai tujuan. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan :⁵⁵

1. mencari kebenaran materiil;
2. melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara;

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.17

⁵⁴ *Ibid*, hlm.18

⁵⁵ *Ibid*, hlm.19

3. orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula;
4. mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggar criminal;
5. mempertahankan perdamaian, keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa jika berbicara terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana umum sudah barang pasti kita akan mengacu kepada KUHAP sebagai hukum acara formil di Indonesia. Pada KUHAP sendiri pembahasan terkait macam-macam alat bukti yaitu termuat didalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 184 KUHAP

(1) *Alat bukti yang sah ialah :*

- a. *keterangan saksi;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *surat;*
- d. *petunjuk;*
- e. *keterangan terdakwa.*

(2) *Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.*

Alat bukti inilah juga yang nantinya akan menjadi acuan oleh hakim untuk memberikan hukuman kepada terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh sebab itu dalam penerapannya alat bukti harus didapat secara sah, karena bisa saja bila dilakukan tidak dengan cara yang sah, dapat saja tersangka mengajukan prapradilan, dan tidak menutup kemungkinan hakim juga bisa memberikan putusan bebas ataupun lepas, jika terbukti dalam proses pembuktiannya penyidik maupun jaksa penuntut umum mendapatkan barang bukti dan atau alat bukti tersebut dengan cara yang tidak sah. Apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia,

yang dimana pembuktian Indonesia menganut *Stelsel Negatief Wettelijk*. Oleh sebab itu jika diartikan secara sempit, maka hal tersebut secara normatif dapat disimpulkan bahwa selain alat bukti yang termuat dalam undang-undang, maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan.

Berbicara mengenai dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, lebih tepat jika dikaitkan dengan kesalahan mengenai penerapan hukum. Bukankah seseorang yang dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tiada lain daripada menuntut atau mengadili seseorang dengan cara yang tidak tepat menurut hukum dan undang-undang. Berarti hukum yang diterapkan kepada orang yang bersangkutan tidak tepat karena tidak sesuai dengan undang-undang. Penerapan hukum yang tidak tepat tiada lain daripada kekeliruan penerapan hukum, dan penerapan hukum yang tidak tepat, sama halnya dengan kekeliruan penerapan hukum. Kalau begitu, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sama keadaannya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan.⁵⁶

Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang. Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah

⁵⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.56

dan menyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang.⁵⁷

Menurut D. Simons terhadap sistem pembuktian seperti yang dianut KUHAP, merupakan suatu sistem pembuktian berganda atau *Dubbelen Grondslag*, yang dimaksud berganda (dubble) itu adalah keyakinan hakim, yang keyakinan itu sendiri berpatokan dasar kepada undang-undnag. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem ini hendaklah dipertahankan di Indonesia, agar setiap hakim dalam memutuskan kesalahan tetap didasarkan pada keyakinan atas kesalahan terdakwa itu dan agar hakim diikat untuk menyusun keyakinannya sendiri berdasarkan patokan-patokan tertentu yang harus diikutinya dalam melaksanakan pengadilan.⁵⁸

Seperti yang kita ketahui bahwa, dengan bermunculannya kejahatan-kejahatan baru dibidang teknologi informasi, mau tidak mau asas-asas atau ketentuan tyang terdapat dalam hukum pidana harus juga sesuai dengan perkembangan tersebut, sehingga upaya atau langkah preventif maupun represif dapat dilakukan. Dalam konteks ini harus ada rekonseptualisasi atas ketentuan-ketentuan baik yang termaktub dalam KUHP maupun dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP sehingga substansinya kontekstual dengan jenis dan bentuk kejahatan di bidang teknologi

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 57

⁵⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.244

informasi. Sebagai contoh, makna kata surat atau benda tidak lagi dimaknai secara fisik tetapi juga diperluas meliputi data/informasi yang disimpan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi seperti file, disket, atau media penyimpanan computer.⁵⁹

Setelah di bahas terkait dengan alat bukti yang dipakai dalam tindak pidana umum yang pada penerapannya menggunakan KUHAP seperti merujuk dari bunyi pasal diatas, maka akan timbul pertanyaan bagaimana dengan penggunaan alat bukti lain di luar dari bunyi Pasal 184 KUHAP tersebut, apakah sah atau tidak. Seperti dalam penerapan alat bukti elektronik apakah sah dalam penerapannya didalam tindak pidana umum, karena penggunaan alat bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, khususnya dalam penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti.

Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Teguh Wahono, bahwa alat bukti elektronik hanya berlaku terhadap tindak pidana khusus diluar kodifikasi. Karena di tindak pidana umum hanya mengenal lima alat bukti saja, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan dalam prosesnya penyidik pada perbuatan tindak pidana umum, akan mengambil hasil dari data rekaman khususnya dalam hal ini adalah data rekaman CCTV, pada tahap ini data rekaman CCTV masih berupa barang bukti, yang kemudian nantinya akan ditanyakan dan diolah kepada ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, setelah ada keterangan dari ahli yang megatakan bahwa tidak ada perubahan pada data CCTV tersebut, maka hasil dari rekaman CCTV bukan menjadi alat bukti

⁵⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.255

elektronik, tapi menjadi keterangan ahli, atau keterangan saksi yang kemudian melahirkan petunjuk karena pidana umum tidak mengenal alat bukti elektronik. Oleh sebab itu penggunaan rekaman CCTV pada pidana umum kedudukannya menjadi barang bukti, bukan sebagai alat bukti, maka secara otomatis sudah pasti dalam penyitaan barang bukti tersebut harus membutuhkan putusan dari pengadilan dan prosesnya sesuai dengan Pasal 38 KUHAP.⁶⁰ Bunyi dari Pasal 38 KUHAP yaitu :

Pasal 38 KUHAP

- (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.*
- (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanta atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Hal senada juga disampaikan oleh Hendrik Selalau, yang menyatakan bahwa, penggunaan alat bukti elektronik tidak dapat diberlakukan pada tindak pidana umum, karena didalam KUHAP hanya mengenal lima alat bukti, yang diamana pengaturannya terdapat pada Pasal 184 KUHAP.

Barang bukti elektronik tersebut hanya dapat digunakan setelah mendapat penjelasan oleh seorang ahli, dan dari keterangan ahli tersebut yang akhirnya dapat menjadi keterangan ahli, dari keterangan ahli tersebutlah yang akhirnya memperluas alat bukti elektronik menjadi alat bukti petunjuk dalam persidangan.⁶¹ Oleh sebab itu maka harus di pahami perbedaan antara

⁶⁰ Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, Kasubdit.....*Op.Cit.*.....

⁶¹ Wawancara dengan Hendrik Selalau, S.H, Jaksa Fungsional Di Bidang DATUN Kejati Daerah Isimewa Yogyakarta, pernah menjabat sebagai Kejari Dobo (Maluku), Kejari Boyolali, dan pernah menjabat di JAM Intelijen Kejati Lombok, Jum'at 20 September 2019.

barang bukti dengan alat bukti, karena kedudukan rekaman CCTV sebelum dapat dijadikan menjadikan alat bukti, kedudukannya masih sebagai barang bukti. Bukti sendiri terbagi dari berbagai macam bentuk, seperti contoh saksi mata, surat, ahli, DNA, sidik jari, serat, pisau atau senjata api yang digunakan sebagai membunuh.⁶² Pengertian barang bukti sendiri memang tidak secara jelas dijlaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan tentang apa saja barang yang dapat disita. Menurut Ratna Nurul Afiah benda-benda yang dapat disita sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.⁶³

Pergeseran alat bukti elektronik berupa CCTV menjadi barang bukti, dan berubahnya alat bukti elektronik menjadi alat bukti petunjuk pada tindak pidana umum dikarenakan di Indonesia *real evidence* belum diakui sebagai alat bukti, akan tetapi dalam RUU KUHAP tindakan tersebut sudah diatur. Oleh sebab itu maka barang bukti bukan menjadi alat bukti, barang bukti itu bisa menjadai keterangan saksi, atau keterangan lainnya jika perbuatan tersebut telah dinyatakan oleh saksi ahli.⁶⁴

Real Evidence atau *Physical Evidence* merupakan bukti yang cukup signifikan dalam persidangan perkara pidana, namun tidak berarti dalam perkara perdata tidak digunakan. Dalam perkara pidana, secara singkat *Real Evidence* atau *Physical Evidence* diartikan sebagai hal-hal yang diakui sebagai bukti oleh penuntut umum dengan tujuan membentarkan terdakwa

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit.....*hlm.74

⁶³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 14

⁶⁴ Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, Kasubdit.....*Op.Cit.....*

atau oleh penasihat hukum dengan tujuan meringankan terdakwa. Dapat dikatakan bahwa *Real Evidence* atau *Physical Evidence* adalah *Circumstantial Evidence* atau bukti tidak langsung. Bukti ini harus diperkuat oleh kesaksian atau sebaliknya kesaksian diperkuat oleh bukti-bukti lainnya. Dalam konteks hukum pembuktian dikenal dengan istilah *corroborating evidence* yang secara harfiah berarti bukti yang diperkuat oleh kesaksian sebelum dipertimbangkan hakim.⁶⁵

Salah satu yang memperkuat *Real Evidence* atau *Physical Evidence* sebagai bukti adalah ahli untuk menjelaskan *Real Evidence* atau *Physical Evidence* tersebut dalam rangka membuat terang suatu peristiwa hukum. *Real Evidence* atau *Physical Evidence* adalah petunjuk untuk dijajaki lebih lanjut dalam rangka mencari kebenaran suatu fakta yang biasanya disebut dengan istilah *trace evidence*. Salah satu ilmu yang berkaitan dengan penguraian *Real Evidence* atau *Physical Evidence* adalah ilmu forensic. Secara sederhana, ilmu forensic merupakan disiplin ilmu yang unik, yang menggunakan prinsip dan Teknik ilmu dasar untuk menganalisis barang bukti dalam rangka mengambil informasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata.⁶⁶

Merujuk dari pernyataan-pernyataan yang telah dibahas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa penggunaan rekaman CCTV dalam tindak pidana umum sebagai alat bukti elektronik, tidak dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri dalam KUHAP, karena didalam KUHAP hanya mengenal lima alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP,

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.74

⁶⁶ *Ibid*, hlm.75

oleh sebab itu alat bukti elektronik tidak dikenal dalam KUHAP, ditambah negara Indonesia dalam pembuktian menggunakan teori pembuktian *Negatief Wettelijk* dimana hakim hanya boleh menjatuhkan hukum berdasar alat bukti yang sah sesuai dengan pengaturannya di KUHAP untuk tindak pidana umum. Oleh sebab itu alat bukti elektronik dalam tindak pidana kedudukannya sebagai barang bukti yang nantinya akan dijelaskan oleh ahli yang nantinya dapat menjadi keterangan ahli, dimana alat bukti elektronik tersebut diuji terlebih dulu keotentikan dan keabsahannya oleh keterangan ahli, dalam hal ini adalah keterangan ahli *digital forensic*, yang akhirnya dari keterangan tersebut dapat menjadi petunjuk.

2. **Penggunaan Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Dalam Tindak Pidana Khusus Sebagai Alat Bukti Elektronik**

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kejahatan sekarang ini pun telah sedemikian canggih dan sangat unik dalam menjalankan caranya. Karena perkembangan yang sangat cepat tersebut terkadang timbul macam-macam kejahatan yang tidak termuat maupun diatur dalam KUHP. Sehingga banyak muncul perundang-undangan pidana di luar KUHP untuk meng-cover kejahatan-kejahatan tersebut.

Dalam perkembangan kebutuhan manusia, dibutuhkan suatu perkembangan hukum yang bersifat dinamis dan fleksibel. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP tidak dapat meng-cover semua kebutuhan atau tidak dapat mengatur semua hubungan (termasuk di dalamnya hubungan hukum) dalam masyarakat mengingat

perkembangan masyarakat melaju dengan sangat cepat, sedangkan KUHP yang saat ini berlaku masih mengacu pada hukum Belanda. Untuk itulah hukum pidana khusus merupakan suatu hal yang perlu untuk diatur dan eksistensinya tidak dapat dihilangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya tindak pidana khusus secara singkat, setidaknya dapat dibagi menjadi 4 faktor, yaitu :⁶⁷

1. Karena dalam kenyataan sehari-hari banyak ditemukan tindak pidana yang tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Adanya tindak pidana yang sudah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi sanksi yang diberikan tidak seimbang dengan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukannya;
3. Terjadi perkembangan modus operandi tindak pidana sehingga dibutuhkan hukum pidana khusus dalam rangka menanggulangi dan mencegah perkembangan modus operandi tindak pidana tersebut;
4. Hukum pidana tertulis tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Definisi hukum pidana menjadi relevan untuk diuraikan jika berbicara mengenai hukum pidana khusus karena memang keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada satu sisi hukum pidana khusus patokannya adalah ada pada hukum pidana *An Sich* dalam

⁶⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.10

KUHP sebagai kitab hukum pidana materiil sedangkan pada sisi yang lain, hukum pidana membutuhkan kajian hukum pidana khusus untuk meng-cover perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang sulit dijangkau jika menggunakan kajian hukum pidana konvensional.⁶⁸

Menurut Teguh Prasetyo, bahwa hukum pidana khusus memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materiilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada institusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya, dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.⁶⁹

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.⁷⁰

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang

⁶⁸ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm.1

⁶⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.32

⁷⁰ *Ibid*, hlm.31

didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.⁷¹

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Dengan demikian dalam menerapkan diskresi harus mempertimbangkan beberapa faktor, apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan, adakah yang dirugikan atau tidak, apabila dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan yang dapat menimbulkan akibat lain.⁷²

Penyimpangan dari ketentuan KUHP dan KUHAP sendiri, dilegitimasi serta diatur dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi :

“ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”.

⁷¹ Sunarto D.M., *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum pidana, dalam buku Muladi, Hak Asasi Manusi, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika Aditama, Cet-3, Bandung, 2009, hlm.140

⁷² *Ibid*

Kembali pada Pasal 103 KUHP, jika dicermati maka substansi pasal ini secara implisit memberi peluang bagi pertumbuhan hukum pidana baru di luar hukum pidana kodifikasi. Jadi secara materil Pasal 103 adalah pioner terhadap munculnya peraturan pidana lain di luar KUHP. Paling tidak ada dua makna penting dari Pasal 103 KUHP. Pertama, semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap perundang-undangan pidana di luar KUHP sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan lain. Kedua, jika ditentukan lain dalam perundang-undangan di luar KUHP maka Buku I KUHP dinyatakan tidak berlaku. Sehingga munculnya peraturan pidana di luar KUHP dengan mengatur substansi yang sama dengan yang ada dalam KUHP maka secara mutatis mutandis ketentuan dalam KUHP tidak dapat diberlakukan. Terkait dengan hal ini apabila dilihat dari aspek hukum pidana materil maka Pasal 103 KUHP secara eksplisit memungkinkan munculnya peraturan pidana yang lain di luar hukum pidana kodifikasi. Inilah yang disebut dengan penyimpangan terhadap KUHP.⁷³

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan Buku I KUHP berlaku pula bagi setiap perbuatan yang diancam dengan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain atau secara tidak langsung, KUHP sendiri memberikan pengakuan tentang eksistensi dari hukum pidana khusus tersebut.⁷⁴ Ketentuan tentang hukum pidana khusus tersebar di dalam banyak undang-undang, sehingga agak sulit menguasai sepenuhnya. Seringkali orang hanya menafsirkan secara kira-kira

⁷³ Hariman Satria, *Anatomi**Op.Cit.*....., hlm. 6

⁷⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak**Op.Cit.*..... hlm. 11

saja atau berdasarkan logikanya belaka tanpa membaca secara seksama undang-undang tersebut. Undang-undang itu pun seringkali sulit dipahami karena ketentuannya banyak menyimpang dari hukum pidana umum.⁷⁵

Dilihat dari kekhususannya yang rumit itu, maka diperlukan keahlian khusus oleh penegak hukum dalam menanganinya. Terlebih-lebih dengan munculnya kejahatan baru yang dapat dipandang sebagai kejahatan canggih, yang sangat sulit untuk disidik, dituntut karena diperlukan keahlian dan biaya yang sangat tinggi untuk itu. Oleh karena kecanggihannya itulah maka diperlukan hukum acara khusus untuk menanganinya. Beberapa asas hukum pidana kadang-kadang perlu dikesampingkan seperti *Geen Srtaf Zonder Schuld* diganti dengan *Strictliability*. Begitu pula asas berlakunya hukum pidana perlu diperluas sehingga peserta di luar dapat dipidana. Begitu pula acaranya, seperti alat-alat bukti yang konvensional perlu diperluas sehingga misalnya rekaman suara dan gambar serta data computer dijadikan alat bukti.⁷⁶

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem pembuktian yang diterapkan pada KUHAP yaitu menggunakan teori sistem pembuktian secara *Negatief Bewijstheorie*, yang dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman oleh hakim berdasarkan alat yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan ditambah dengan keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

⁷⁵ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.17

⁷⁶ *Ibid*, hlm.46-47

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Kalimat dua alat bukti yang sah di sini sendiri dimaksud adalah alat bukti yang telah dijelaskan dalam undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP.

Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik, secara eksplisit tidak termuat dan diatur dalam sistem pembuktian di KUHAP. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa alat bukti yang sah menurut KUHAP termuat dalam pasal 184 ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ditambah lagi jika dikaitkan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, yaitu Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)”, yang dimana hakim hanya bisa memberikan putusan kepada seseorang terdakwa berdasarkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh sebab itu jika diartikan hal tersebut secara umum maka dapat disimpulkan bahwa selain alat bukti yang termuat dalam undang-undang, maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan.

Merujuk dari pernyataan diatas maka, akan muncul pertanyaan apabila alat bukti elektronik berupa CCTV saja tidak termuat dalam KUHAP, bagaimana jika penggunaan data alat bukti elektronik berupa CCTV diterapkan pada pidana khusus apakah bisa diterapkan atau sebaliknya, mengingat negara Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Tentunya jika dilihat dari beberapa pendapat ahli, maka hal tersebut dapat saja terjadi.

Karena hukum pidana khusus atau sering disebut dengan *bijzonder strafrecht* merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Secara tegas mengenai hal ini diuraikan oleh Soedarto, bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). Sedangkan Jan Remelink mempersepsikan hukum pidana khusus adalah sama dengan delik khusus atau *delicta propria* adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu.⁷⁷

Alat bukti berupa CCTV dapat diterima sebagai alat bukti atau untuk bisa dipercaya didalam persidangan, asalkan suatu pesan dan dokumen yang berisi pesan haruslah otentik. Artinya, pesan dan dokumen yang berisi pesan tersebut harus terlihat sama seperti apa yang telah diklaim atau dikatakan oleh pihak yang mengajukannya sebagai alat bukti. Keotentikan suatu pesan atau dokumen ini dapat ditunjukkan dengan cara apapun yang dianggap logis dan umum. Misalnya, keotentikan pesan elektronik atau dokumen computer yang lain dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi tentang keadaan-keadaan diseputar pesan tersebut, karakteristik-karakteristik internal pesan itu sendiri, atau dengan mempertunjukkan (*demonstrated*) proses pembuatan pesan tersebut atau dokumen.⁷⁸

⁷⁷ Hariman Satria, *Anatomi.....Op.Cit.....*, hlm. 4

⁷⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2013, hlm. 83

Pengotentikan merupakan salah satu konsekuensi dari adanya persyaratan relevansi di dalam hukum pembuktian. Alat bukti yang tidak diidentifikasi atau tidak diotentikan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang relevan. Oleh karena itu maka penggugat harus menunjukkan kepada para hakim didalam persidangan bahwa alat bukti yang diajukannya adalah benar-benar sama seperti apa yang telah dikatakannya.⁷⁹

Karakteristik penting dari alat bukti yang otentik adalah bahwa alat bukti tersebut bersifat persuasif dan meyakinkan agar suatu bentuk komunikasi dapat diterima sebagai alat bukti, pengadilan biasanya mensyaratkan adanya dasar-dasar atau alasan-alasan yang memadai. Tujuannya adalah menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan. Cara lainnya adalah melalui keterangan saksi ahli penguji dokumen (*Document Examiner*) yang telah melakukan pengujian dan analisis ilmiah. Keterangan saksi ahli seperti ini kadangkala dianggap sudah cukup.⁸⁰ Agar isi pesan atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti, atau untuk membuktikan keotentikan isi pesan atau dokumen elektronik tersebut maka perlu di lakukan pengujian dihadapan para penguji fakta (*Trier Of Fact*). Untuk mengetahui apakah isinya masih lengkap dan dalam bentuk/format seperti yang dikehendaki dan apakah isi pesan tersebut bebas dari kesalahan atau rekayasa).⁸¹

Dalam konteks elektronik, saksi yang memberikan keterangan harus bisa mendeskripsikan hal-hal atau keadaan-keadaan diseputar pembuatan

⁷⁹ *Ibid*, hlm.84

⁸⁰ *Ibid*, hlm.85

⁸¹ *Ibid*, hlm.86

pesan dokumen tersebut, serta harus dapat menjelaskan mata rantai penyimpanan dokumen yang bersangkutan. Umumnya, saksi dimaksud tidak harus memiliki pengetahuan pribadi tentang informasi yang ada di dalam dokumen tersebut, dan tidak harus terlibat atau harus mengetahui proses penyimpanan dokumen itu. kandidat utama untuk berperan sebagai saksi dimaksud adalah manager yang berwenang dalam kegiatan pemrosesan data terkait dan yang berwenang dalam penanganan sistem komunikasi yang bersangkutan.⁸² salah satu hal yang sering menimbulkan keraguan adalah kemungkinan bahwa pembuat atau penyimpan informasi tersebut merekayasa dokumen yang bersangkutan atau mengizinkan orang lain untuk merekayasa dokumen itu.⁸³

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa, dalam penggunaan alat bukti elektronik tidak dikenal dalam KUHP, akan tetapi pada tindak pidana khusus tertentu alat bukti elektronik itu termuat digunakan. Bahwa perluasan dari penggunaan alat bukti elektronik sesungguhnya diatur dan diakui di beberapa undang-undang di Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 termuat pada Pasal 26 A, yang berbunyi :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁸² *Ibid*, hlm.88

⁸³ *Ibid*, hlm.89

hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”*

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang termuat pada Pasal 27, yang berbunyi:

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - 1. Tulisan, suara, atau gambar;*
 - 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
 - 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”*

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik, yang termuat pada Pasal 5 dan Pasal 44 Huruf

b, yang berbunyi :

Pasal 5 UU ITE

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 44 huruf b UU ITE

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 yaitu pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 38 Undang-Undang TPPU, yang berbunyi :

Pasal 1 Angka 7

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Tulisan, suara, atau gambar;*
- b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika termuat pada Pasal 86, yang berbunyi :

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana;

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sesuatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang

Psikotropika termuat pada Pasal 55, yang berbunyi

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat :

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung ;
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”.

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang termuat pada Pasal 29, yang berbunyi:

“Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :*

- 1. Tulisan, suara, atau gambar;*
- 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau*
- 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang

Tentang Intelijen Negara termuat di beberapa pasal, antara lain :

Pasal 31

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

- a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau*
- b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.*

Pasal 32

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

- (2) *Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:*
- a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;*
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan*
 - c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.*
- (3) *Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.*

Pasal 32 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektron baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen la Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.

Namun penggunaan alat bukti elektronik tidak hanya termuat dalam undang-undang yang disebutkan diatas saja. Karena didalam UU ITE sendiri telah menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah berdasarkan permintaan oleh penegak hukum untuk tujuan penegakan hukum. Sebagai contoh saja sekarang direktorat lalu lintas Polri telah melakukan dan memberlakukan elektronik tilang dengan bantuan dari kamera pemantau berupa rekaman CCTV, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada Pasal 272, yang berbunyi :

Pasal 272

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.*
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*

Selain undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dasar hukum lain yang dipakai oleh direktorat lalu lintas Polri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada Pasal 28 yang berbunyi :

- (1) *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.*
- (2) *Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.*
- (3) *Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.*
- (4) *Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Atas dasar-dasar tersebut maka penggunaan CCTV berupa elektronik tilang juga dapat dijadikan alat bukti yang sah asalkan rekaman tersebut atas permintaan penegak hukum dan untuk penegakan hukum. Dalam hal ini direktorat lalu lintas Polri dapat dikatakan sebagai penegak hukum dan tujuan yang dilakukan adalah untuk penegakan hukum. sebagai Oleh sebab itu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alat bukti elektronik berupa CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah pada tindak pidana khusus dikarenakan pengaturannya memang telah diatur dalam undang-undang khusus pula. Alat bukti elektronik dalam tindak pidana khusus dalam pembuktian tetap pula membutuhkan data yang otentiknya dimana dalam

pembuktiannya masih memerlukan bantuan ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, yang dimana nantinya data tersebut akan dijadikan data digital yang dapat dijadikan alat bukti (*digital evidence*), dan pada tindak pidana khusus, alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti sendiri atau dapat menjadi *reel eviden*.

Sehingga untuk membuat suatu rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti elektronik yang sah dan relevan, maka dibutuhkan suatu tindakan berikutnya yaitu mengambil data rekaman yang berbentuk *soft file* yang kemudian datanya akan dibaca oleh ahli kemudian hasil rekaman itu diuraikan maksud dan isinya secara otentik. Cara untuk mengambil data rekaman tersebut sama seperti cara penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu memerlukan putusan dari pengadilan dan prosesnya sesuai dengan Pasal 38 KUHP. Selain itu pula penegak hukum juga harus menjamin kerahasiaan data rekaman yang diambil tersebut dan tidak dirubah serta menghilangkan. Hal ini sesuai dengan bunyi dari pasal 16 UU ITE, yang berbunyi :

Pasal 16

- (1) *Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*
- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*

- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh sebab itu jika barang bukti dan atau alat bukti elektronik didapat atau diperoleh dengan langkah-langkah seperti yang telah dijelaskan diatas, maka secara otomatis penggunaan terhadap barang bukti dan atau alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV dapat dilakukan dan sah demi hukum, selain itu pula asalkan alat bukti elektronik tersebut relevan dengan peristiwanya, dapat diterima, didapat dengan sah, dan dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap alat bukti elektronik tersebut, maka alat bukti tersebut sah digunakan.⁸⁴

3. **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penggunaan Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Elektronik**

Sebelum membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim, dalam penggunaan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Setidaknya perlu dipahami sedikit tentang apa itu yang disebut dengan pengadilan. Karena hakim merupakan seseorang yang menjalankan tugas dari peradilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi pengadilan-pengadilan dibawahnya, dan untuk memutus suatu perkara, hakim memerlukan suatu tempat dan proses yang sah menurut undang-undang yaitu disebut dengan nama pengadilan.

⁸⁴ Wawancara dengan AKBP Beja Suryo HP, S.H., M.H, Penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sabtu 25 Mei 2019

Pengadilan merupakan salah satu bentuk dari proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.⁸⁵

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, dan menyiapkan arena *public* untuk persidangan sehingga *public* dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.⁸⁶ Sedangkan hakim bukanlah sekedar “penyambung lidah” undang-undang (*La Bouche De La Loi*), bukan sekedar menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukumnya. Hakim itu identik dengan pemutus perkara. Ada credo menyatakan *Judge Made Law*, hukum timbul karena putusan hakim.⁸⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrechting*” atau tindakan menghakimi

⁸⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.115

⁸⁶ *Ibid*, hlm.113

⁸⁷ Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm.119

sendiri. Jadi kalau ada tuntutan hak yang konkret atau peristiwa diajukan kepada hakim, barulah hakim melaksanakan hukum. Untuk itu pembicaraan mengenai tugas hakim ini sering kali dikaitkan dengan independensi pengadilan.⁸⁸

Dalam persidangan pidana yang melibatkan Jaksa Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, peranan hakim sebagai pihak yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Agar tujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran materiil dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak obyektif dalam menghadapi kepentingan jaksa penuntut umum, terdakwa serta para saksi. Kedudukan hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat besar, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Jadi putusan yang dijatuhkan itu adalah berada diatas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab hakim itu, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.⁸⁹

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakkan hukum” dan “memberikan keadilan”. Idealnya dua prinsip tersebut bersatu padu dan

⁸⁸ *Ibid*, hlm.116

⁸⁹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Institute for strengthening transition society studies (In-TRANS), Malang, 2006, hlm.126

saling mengisi antara satu dengan yang lain. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup di masyarakat.⁹⁰

Dalam perkara pidana selain berlaku prinsip minimal pembuktian, juga dibutuhkan adanya keyakinan hakim, yang mana hal ini tidak dikenal dalam sistem pembuktian perkara perdata, hakim pidana tidak boleh begitu saja percaya dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, namun ia harus meneliti dan mengujinya secara seksama apakah alat-alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹¹

KUHAP menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*), yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim. Pasal 183 KUHAP menentukan secara tegas bahwa

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Perpaduan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal diatas bersifat saling mempengaruhi dimana tanpa alat bukti yang sah hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan

⁹⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.19

⁹¹ *Ibid*, hlm.166

juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi si terdakwa.⁹²

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai di mana batas kekuatan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Baik hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.⁹³

Seperti telah diketahui bahwa tujuan persidangan pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Jika majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada, yang telah ditentukan oleh Undang-Undang secara limitative sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHP. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa semua pihak dalam cara mempergunakan dan menilai alat bukti harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang.⁹⁴

⁹² *Ibid*, hlm.167

⁹³ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press Jatim, Jawa Timur 2016, hlm.100

⁹⁴ Zulkarnain, *Praktik.....Op.Cit.....*, hlm.141

Tidak semua perkara pidana mudah pembuktiannya, terkadang suatu perkara sangat minim dengan pembuktian dimana alat-alat bukti yang diajukan tidak ada yang dapat menunjuk siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Dalam kondisi demikian undang-undang memberikan suatu fasilitas kepada hakim untuk dapat menentukan kerumitan itu dengan bukti petunjuk.⁹⁵ Bukti petunjuk hampir dominan terjadi pada jenis-jenis tindak pidana kesusilaan dan tidak menutup kemungkinan juga terhadap kasus-kasus yang lain seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya, yang pasti petunjuk digunakan pada setiap perkara yang minim pembuktiannya.⁹⁶

Dalam proses pembuktian ini hakim dengan keyakinannya dapat dengan “leluasa” dan bebas untuk menemukan bukti dan alat bukti yang dapat dijadikan dasar hakim dalam membuat keputusan.⁹⁷ System pembuktian pidana secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 183-232 KUHAP. Dimana pembuktian adalah merupakan bagian yang terpenting dalam perkara pidana, khususnya dalam upaya menemukan barang bukti atau alat bukti yang saling dan dapat mempengaruhi sifat dan bobot serta kualitas keputusan hakim terhadap tindak pidana. Selanjutnya menurut Martiman, hakim dalam perkara pidana mempunyai kewajiban dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil, terhadap :⁹⁸

⁹⁵ Darmoko Yuti Witanto Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi.....Op.Cit....*, hlm.184

⁹⁶ *Ibid*, hlm.185

⁹⁷ Didik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Kapita UMM Press, Malang, Cet-3, 2005, hlm.414

⁹⁸ *Ibid*, hlm.418

1. perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
2. apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHP).⁹⁹ Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap dengan disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Fakta-fakta tersebut beserta alat pembuktian harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁰⁰

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan terhadap kesalahan yang dilakukan terdakwa. Sehingga dengan demikian, pembuktian mempunyai makna antara lain :¹⁰¹

- a. ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari umum terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-

⁹⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, Cet-I, 2015, hlm.128

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.131

¹⁰¹ Didik Sunaryo, *Sistem Peradilan.....Op.Cit.....*hlm.419

Undang. Hakim dan jaksa harus mempergunakan alat bukti sesuai dengan undang-undang sedangkan terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan undang-undang.

- b. sehubungan dengan pengertian diatas, hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Setelah pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, hakim dapat mengambil keputusan dari perkara tersebut. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan *Output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Dalam proses peradilan, pengambilan putusan dilakukan melalui musyawarah jika hakim terdiri dari atas hakim majelis.¹⁰²

Adapun secara konkret dalam tugas mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.¹⁰³

1. Mengkonstatir, yaitu peristiwa yang terjadi adalah membuktikan atau menganggap telah terbuktinya suatu peristiwa tersebut, atau dengan perkataan lain mengkonstatir adalah melihat, mengakui atau membenarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan pencari keadilan.

¹⁰² Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara**Op.Cit.*.....hlm.127

¹⁰³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.69-70

2. Mengkwalifisir, adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang terjadi yang telah di konstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukumnya terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menerapkan hukumnya dan memberikan keadilannya kepada pencari keadilan yang bersangkutan. Di sini pada akhirnya hakim mengambil kesimpulan dari adanya peristiwanya (*Premise Minor*), kemudian akan mengkonstituir (menetapkan hukum terhadap perkara yang bersangkutan).

Pernyataan diatas tersebut sesuai juga pernyataan atau pendapat dari Wahyu Sudrajat yang menyatakan bahwa, patokan utama yang digunakan dalam perkara pidana adalah surat dakwaan, dari dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman bagi penuntut umum dan penasihat hukum sebagai upaya melakukan pembelaan, sedangkan untuk hakim adalah sebagai tindakan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dengan berpedoman pada surat dakwaan tersebut, penuntut umum diberikan kewajiban untuk melakukan pembuktian, dalam melakukan upaya pembuktian tersebut penuntut umum harus menggunakan alat bukti yang sah, sehingga dengan sendirinya alat bukti adalah sarana bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Akan tetapi ketika penuntut umum berhasil membuktikan dengan menggunakan alat bukti, bukan berarti dengan sendirinya segala dakwaan penuntut umum harus diterima oleh pengadilan.

Karena apapun perkara yang diadili akan terbagi menjadi tiga cara yaitu, *constatir*, *cualifisir* dan *constituir*.¹⁰⁴

Persoalan pada penggunaan alat bukti ada pada tahap *constatir*, dimana pada tahap tersebut penuntut umum harus membuktikan ada atau tidak suatu peristiwa yang dia dakwakan. Sedangkan ditahap *cualifisir*, persoalan alat bukti sudah tidak lagi dibicarakan karena pada tahap tersebut yang dibahas adalah apakah perbuatan yang didakwakan pada terdakwa itu terbukti atau tidak dengan menggunakan alat ujinya adalah alat bukti. Sedangkan pada tahap *constituir* adalah tahap dimana hakim memberikan putusan.¹⁰⁵

Pernyataan kesalahan terdakwa hanya dapat disebutkan di dalam putusan jika setelah melakukan pemeriksaan, hakim mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Sebaliknya, putusan pengadilan memuat pernyataan tidak bersalah jika dalam proses pembuktian tidak terpenuhi bukti minimum atau terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya.¹⁰⁶

Surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya baik pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat Dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. Li, sekarang menjabat hakim di Pengadilan Negeri Magelang, dan pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Mungkit, 7 September 2019

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara.....Op.Cit.....* hlm.131

dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.¹⁰⁷

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan.¹⁰⁸

Setelah membahas sedikit terkait pengadilan, peran hakim, dasar hakim memberikan putusan, serta penggunaan alat bukti oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Barulah dapat dipahami apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam penggunaan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik.

Penggunaan ataupun penerapan alat bukti elektronik dalam persidangan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tentunya mempunyai perbedaan pada kedudukannya masing-masing pada sistem pembuktian di Indonesia. Sistem pembuktian *Negatief Wettelijk* tentunya menjadi suatu hal yang jelas dalam penggunaannya yaitu dimana hakim hanya bisa memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang yang sah

¹⁰⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.300

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.301

berlaku. Tanpa adanya alat bukti yang memadai dan sah hakim dilarang untuk memberikan putusan, karena selain surat dakwaan sebagai pedoman hakim untuk memberikan putusan alat bukti juga berperan besar untuk memerikan keyakinan kepada hakim, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 138 KUHP. Didalam tindak pidana umum sendiri, yang landasan hukumnya mengacu pada KUHP sebagai hukum materilnya dan KUHP sebagai hukum formilnya, tidak menjelaskan terkait dengan penggunaan serta penerapan alat bukti elektronik didalamnya. Sedangkan untuk beberapa tindak pidana khusus, penggunaan alat bukti elektronik didalam persidangan diatur dan diperbolehkan.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa, kedudukan alat bukti elektronik sendiri didalam tindak pidana umum hanya menjadi keterangan ahli, atau keterangan saksi yang, yang dalam prosesnya terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data elektronik yang kemudian dari data tersebut dikelola oleh ahli dibidangnya dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, sehingga dari keterangan saksi ahli tersebut yang akhirnya kemudian melahirkan petunjuk.

Petunjuk adalah merupakan perbuatan, kalimat kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹⁰⁹ Petunjuk merupakan hak prerogative dari hakim. Akan tetapi penggunaan petunjuk oleh hakim

¹⁰⁹ Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.37

harus tetap mempunyai batasan yaitu tindakan yang arif dan bijak.

Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP, yang

berbunyi :

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari sudut petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan kewajiban Hakim itu menjelmakan suatu ketentuan ke dalam kenyataan meskipun asas legalitas menyatakan bahwa hukum pidana itu harus memenuhi prinsip *lex scripta, lex certa, lex stricta*, tetapi hukum itu terkenal istilah “hukum itu selalu tertinggal dengan faktanya”. Karena hukum selalu tertinggal dan tidak mungkin setiap ada fakta baru akan membuat undang-undang baru, maka dalam hal ini yang bisa menyelesaikan ini adalah hakim melalui penafsirannya. Setiap ketentuan hukum itu mau sederhana ataupun rumit ia tetap membutuhkan penafsiran hukum. Karena pembuktian itu persoalan tentang fakta.¹¹⁰

Dibutuhkannya penguraian alat bukti elektronik menjadi suatu alat bukti keterangan saksi yang akhirnya dapat menjadi suatu petunjuk, hal tersebut terjadi karena didalam KUHAP sendiri tidak mengenal alat bukti elektronik sehingga butuh penguraian secara detail agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan aturan yang mengaturnya dalam hal ini adalah KUHAP. Sedangkan untuk tindak pidana khusus tertentu alat bukti elektronik dapat berdiri sendiri telah diatur didalamnya. Oleh sebab itu

¹¹⁰ Wawancara dengan Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. Li,.....*Op.Cit.*....

maka hal tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian Indonesia yang menggunakan sistem pembuktian *Negatief Wettelijk*

Pada tindak pidana khusus sendiri, alat bukti elektronik dapat digunakan karena, bila merujuk ke UU ITE Pasal 5, karena sudah ditegaskan bahwa alat bukti elektronik itu merupakan perluasan alat bukti dalam hukum acara yang sah berlaku di hukum Indonesia, bahkan dalam perkara perdata pun alat bukti elektronik dapat digunakan. Oleh karenanya Wahyu Sudrajat berpendapat bahwa alat bukti elektronik pada tindak pidana khusus bukan perluasan dari pengertian alat bukti petunjuk, tapi dia adalah alat bukti tersendiri yaitu alat bukti elektronik karena petunjuk itu sendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan alat bukti elektronik. petunjuk itu bisa jadi kesimpulan atas dasar dari alat bukti elektronik bukan alat bukti elektronik sebagai bagian dari petunjuk. Kita mengacu pada kuhaip bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk itu adalah diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti salah satunya dari mana yaitu dari bukti elektronik.¹¹¹

Ketika alat bukti yang akan digunakan pada persidangan ternyata didapat dengan cara yang tidak sah atau *illegal* dan melawan hukum maka, alat bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.¹¹²

¹¹¹ wahyu

¹¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori.....Op.Cit.....*, hlm.74

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :¹¹³

1. Putusan Bebas,

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pembedaan. Tegasnya terdakwa “tidak pidana”. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan dengan :

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

¹¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan.....Op.Cit.....*hlm.347-325

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi :

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dan segala tuntutan hukum”.

a. Ditinjau dari segi pembuktian

Apa yang dibuktikan yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi Batasan minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana”.

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

Merujuk dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sedikit terkait pertimbangan hukum hakim dalam penggunaan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Hakim mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan putusan terhadap terdakwa. Dalam penjatuhan hukuman tersebut hakim tentunya berpijak kepada surat dakwaan dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, sehingga diharapkan hakim juga dapat aktif dan cermat terhadap alat bukti yang diberikan kepadanya. Untuk alat bukti elektronik

sendiri hakim diperbolehkan untuk menerimanya tentunya dengan melihat tindak pidana apa yang sedang didakwakan terhadap terdakwa, apakah tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Karena kedudukan alat bukti elektronik khususnya rekaman CCTV bila dikaitkan dengan tindak pidana umum maka ia di kualifikasikan sebagai barang bukti yang nantinya dari data rekamn tersebut diolah oleh ahli, sehingga keterangan dari ahli dapat menjadi alat bukti berupa keterangan ahli dan akhirnya dapat menjadi petunjuk bagi hakim. Sedangkan untuk pidana khusus alat bukti tersebut dapat menjadi barang bukti dan atau alat bukti elektronik yang berdiri sendiri, tergantung dari apakah pada Undang-Undaang Pidana Kusus menyatakan secara jelas didalamnya atau dapat juga menjadi alat bukti yang diperluas dalam pemakaiannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti elektronik, pada putusan tersebut telah “memperluas” arti dan makna dari merekam, yang dimana tindakan merekam tidak hanya terbatas pada informasi elektronik berupa rekaman suara saja, akan tetapi semua tindakan yang dapat merekam seperti rekaman gambar, dan video. Sehingga rekaman CCTV juga dapat dijadikan sebagai alat perekam, karena dalam penggunaannya digunakan satu atau bahkan lebih kamera, dan dari hasil rekaman tersebut menghasilkan data berupa gambar video, audio, bahkan audio dan gambar video. Selain itu pula putusan tersebut juga telah mempertegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah jika rekaman tersebut dilakukan atas permintaan penegak hukum untuk penegakan hukum. Maksud dari permintaan penegak hukum ialah data rekamannya bukan pemasangan CCTV, hal tersebut dikarenakan sudah dijelaskan pada pasal 5 UU ITE yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, yang dimaksud dengan data elektronik adalah hasil rekaman, bukan pada

proses pemasangan CCTV-nya, selain itu data rekaman masih berupa barang bukti sehingga masih membutuhkan pengetahuan seorang ahli untuk menjelaskan tentang keotentikan data tersebut. Sehingga alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah jika diminta oleh penegak hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum ialah kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selain penegak hukum syarat yang lain adalah digunakan untuk tujuan penegakan hukum, maksud dari penegakan hukum yaitu suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pada tahap peradilan pidana dimulai dari tahap Penyelidikan dan/atau penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Sehingga jika cermati maka pertama kali penegakan hukum pada tindak pidana dimulai dari tindakan penyelidikan karena Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah jika dilakukan dengan prosedur hukum yang sah, jika tidak maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan illegal, karena bisa saja hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan intersepsi, dan tindakan tersebut telah

melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*.

2. Sistem pembuktian yang diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan teori sistem pembuktian *Negatief Bewijstheorie*, yang dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman oleh hakim berdasarkan alat yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan ditambah dengan keyakinan hakim. Dikarenakan alat bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, hal ini senada dengan bunyi Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penggunaan alat bukti elektronik pada tindak pidana umum memang tidak ditemukan secara tertulis pada Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Akan tetapi alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU ITE. Akan tetapi data rekaman CCTV tersebut masih berkedudukan sebagai barang bukti, sampai bukti elektronik tersebut diuraikan terlebih dahulu oleh ahli tentang *digital forensic*, yang nantinya keterangan dari ahli tersebut yang digunakan sebagai alat bukti, dan dapat juga menjadi petunjuk bagi hakim untuk memberikan keyakinan terhadap hakim. Kedudukan alat bukti elektronik pada tindak pidana khusus juga dapat digunakan dan kedudukan alat bukti pada tindak pidana khusus dapat berdiri sendiri tanpa harus memerlukan alat bukti penunjang lainnya, karena didalam beberapa undang-undang pidana khusus tercantum dengan jelas tentang

penggunaan alat bukti elektronik. Undang-undang tersebut yaitu, UU ITE, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Teroris, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Narkotika, UU Psitropika, UU Intelijen Negara. Namun penggunaan alat bukti elektronik tidak hanya termuat dalam undang-undang yang disebutkan diatas saja. Karena didalam UU ITE sendiri telah menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah berdasarkan permintaan oleh penegak hukum untuk tujuan penegakan hukum. Sebagai contoh saja sekarang direktorat lalu lintas Polri telah melakukan dan memberlakukan elektronik tilang dengan bantuan dari kamera pemantau berupa CCTV, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas dasar tersebut maka penggunaan CCTV berupa elektronik tilang juga dapat dijadikan alat bukti yang sah asalkan rekaman tersebut atas permintaan penegak hukum dan untuk penegakan hukum. Dalam hal ini direktorat lalu lintas Polri dapat dikatakan sebagai penegak hukum dan tujuan yang dilakukan adalah untuk penegakan hukum. sebagai Oleh sebab itu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alat bukti elektronik berupa CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah pada tindak pidana khusus dikarenakannya pengaturannya memang telah diatur dalam undang-undang khusus pula. Alat bukti elektronik dalam tindak pidana khusus dalam pembuktian tetap pula membutuhkan data yang otentiknya dimana dalam pembuktiannya masih memerlukan bantuan ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, yang dimana nantinya data tersebut akan dijadikan data digital yang dapat dijadikan alat bukti (*digital evidence*), dan pada tindak

pidana khusus, alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti sendiri atau dapat menjadi *elektronic eviden*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran segai berikut :

1. Diharapkan UU ITE dapat mengatur dan menjelaskan penggunaan alat bukti elektronik secara jelas dan terperinci agar penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Masih kurangnya keseragaman dari para penegak hukum dalam mengartikan alat bukti elektronik, membuat tidak adanya keseragaman yang baku dalam definisi serta penerapannya, oleh sebab itu terkadang hakim menggunakan penafsirannya untuk mengartikan dan mengurai arti serta penggunaan alat bukti elektronik. Sehingga diharapkan adanya pengaturan tentang penjelasan yang sama terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik oleh undang-undang maupun penegak hukum, maka dari itu penulis menyarankan kepada pemerintah untuk segera memperbahurui tentang pengaturan alat bukti elektronik yang sah didalam konstitusi Indonesia.
2. Penggunaan alat bukti elektronik pada proses pengadilan tentunya masih tergantung dari keterangan ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, serta membutuhkan alat yang canggih untuk mengurai alat bukti elektronik tersebut, akan tetapi sumber daya manusia dan alat yang canggih tersebut masih terbatas pada kota-kota besar saja tidak sampai ke pelosok-pelosok negeri, sehingga saran dari penulis adalah untuk meperbanyak ahli serta alat yang digunakan dalam penggunaan alat bukti elektronik oleh penyidik, dan ditempatkan pada setiap pelosok daerah agar tercukupi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm.16

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme, Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018

Al.Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Andi Offset, Cet-Pertama, Yogyakarta, 1999

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

_____, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

_____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2013

Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet-Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008

Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013

Didik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Kapita UMM Press, Malang, Cet-3, 2005

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

_____, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017

- Eko Hari Atmoko, *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Cet-2, Bandung, 2016
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Freddy Harris, *Pengkajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Teknologi Siber Dalam Gerakan Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008
- H. Ahmad M. Ramli, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- H.M.A.Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004
- _____, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- _____, *Narkotika Dan Psikotropika, Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, 2004

- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Cetera, Bandung, 2011
- Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Berbicara (Tanya Jawab & Opini)*, UII Press, 2005
- Jeanne Mandagi, Wresniwiro, A. Haris Sumarna, Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan EKSTASY Penanggulangan Bahaya NARKOTIKA dan PSIKOTROPIKA, Bina Candra. K. / Muhyidin, Jakarta, 1996
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015
- John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial, Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- LedenMarpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, P.T.Alumni, Cet-II, Bandung, 2012
- _____, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perpektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, 2010
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1983
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Cet-Pertama, Jakarta, 2013
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika Offset, EdisiKedua, Cet-Ketiga, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mohammad taufik makaro, dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Cet-Pertama, 2004
- Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017
- Muchamad Ali Safa'at, dalam buku Abdul Muktjie Fadjar, *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-TRANS Publishing, Malang, Januari 2010

- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-kedua, Kencana, Jakarta, 2006
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cet-Kesepuluh, Sumur Bandung, Bandung, 1977
- Raida L. Tobing, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2012
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Cet-Pertama, Jakarta, 1989
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, Cet-I, 2015
- RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Rodliyah dan salaim, *Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011

Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakart, 2010

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-14, 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta, 2013

Sunarto D.M., *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum pidana, dalam buku Muladi, Hak Asasi Manusi, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ReflikaAditama, Cet-3, Bandung, 2009

Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982

SyaifulBakhri, *Hukum Pembuktian, Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009

_____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

_____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Money Laundering*, MQS Publishing, Bandung, 2006

Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Cet-Pertama, Yogyakarta, 2013

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

_____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

_____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

_____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, Cet-II, 1988,

ZaenalAbidin EP dan Lisa Suroso, *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*, PT. Sumber Agung, Cet-Pertama, Jakarta, 2006

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Institute for strengthening transition society studies (In-TRANS), Malang, 2006

_____, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press Jatim, Jawa Timur 2016

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

C. Internet

<http://ahliservicecctvbdg.blogspot.com/2017/11/fungsi-hard-disk-cctv.html>

<http://blogkusmk.blogspot.com/2014/12/layar-monitor-untuk-cctv.html>

<http://digilib.unila.ac.id/12779/15/BAB%20II.pdf>

<http://riskaaristiani.blogspot.com/2012/01/definisi-sejarah-dan-cara-instalasi.html>

<http://rulikhandayani185.blogspot.com/2017/03/makalah-cctv.html>,

<https://blog.jakartacctv.co.id/pengertian-pengertian-cctv>,

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131209211337AADicCE&gucounter=1>,

<https://kabeh01.blogspot.com/2017/06/macam-macam-konektor-dan-fungsinya.html>,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

D. Wawancara

Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, KasubditDit. Di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sabtu 25 Mei 2019

Wawancara dengan AKBP Beja Suryo HP, S.H., M.H, Penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sabtu 25 Mei 2019

Wawancara dengan Hendrik Selalau, S.H, Jaksa Fungsional di Bidang DATUN
Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta, pernah menjabat sebagai Kejari Dobo
(Maluku), pernah menjabat kejadi Boyolali, pernah menjabat di JAM
Intelijen Kejati Lombok, Jum'at 20 September 2019

Wawancara dengan Prof Dr. Ni'matul Huda, Guru Besar dan Dosen Di Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, Wawancara dilakukan di Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, Sabtu 25 Mei 2019

Wawancara dengan Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. Li, sekarang menjabat hakim di
Pengadilan Negeri Magelang, dan pernah menjadi hakim di Pengadilan
Negeri Mungkit, 7 September 2019

